

**PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

SKRIPSI



Oleh:

MELVIN ANDITA MANAP

No. Mahasiswa: 18410501

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

MELVIN ANDITA MANAP

No. Mahasiswa: 18410501

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN **PEMBINAAN ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada Tanggal -----

Yogyakarta, -----

Dosen Pembimbing,

(Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.)

NIP/NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR PENDADARAN
PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG)

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 16
Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Juni 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	
2. Anggota	: Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota	: Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
	

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIP. 904100102

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELVIN ANDITA MANAP

NIM : 18410501

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDAR LAMPUNG)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 26 April 2022

Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
9510FAJ761691776
MELVIN ANANTA MANAP

HALAMAN MOTTO

“... Siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari sebab yang tidak disangka...”

Q.S Ath-Thalaaq : 2-3

“Takut, tapi lakukan saja sampai ketakutan itu tidak semenakutkan itu”

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Melvin Andita Manap
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 11 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 284, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
7. Identitas Orang Tua:
 - a. Nama Ayah : Yulianta
 - b. Pekerjaan : Wiraswata
 - c. Nama Ibu : Evie Olivia Septika
 - d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan:
 - a. SD : SD Negeri Sagan
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Yogyakarta
9. Organisasi
 - a. Kepala Divisi Literasi dan Pelatihan Hukum di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019 – 2020.
 - b. Delegasi UII dalam Musyawarah Nasional XI Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia Tahun 2020.
 - c. Pengganti Sementara Sekretaris di Student Association of International Law Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2018 – 2019.
10. Prestasi /Penghargaan
 - a. Juara 2 Legal Opinion National Trunojoyo Law Festival 2021.
 - b. Sebagai “KONG” atau “RATU” dalam Karya Latihan Hukum Angkatan XXXV oleh LKBH FH UII 2021.
 - c. Merupakan 1 dari 12 Mahasiswa dengan IPK terbaik Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2018/2019.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Yang bersangkutan,

(Melvin Andita Manap)

NIM.18410501

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasullullah SAW,

Ayahku Tercita Bapak Yulianta,

Ibuku Tercinta Ibu Evie Olivia Septika,

Kakak dan Adik ku Tercinta,

Sahabat-sahabatku,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang atas anugerah dan rahmat-Nya, penulis telah sampai pada tahap pembuatan kata pengantar yang merupakan tahap finalisasi dalam penyusunan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa, penulis haturkan kepada Nabi Muhammas SAW yang menjadi tauladan umat muslim di dunia, melalui syafaat dan ajaran-ajarannya dapat terbebas dari jaman zahiliyan menuju jaman dengan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Atas terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dan ketulusan banyak pihak yang membimbing dan mengarahkan penulis untuk semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, terimakasih telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan tulus dan sabar selama satu semester ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah semangat dan tulus dalam memberikan ilmunya kepada penulis, yang Insyallah dapat bermanfaat dan menjadi terang penulis dalam kehidupan penulis ke depannya.
5. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama kegiatan perkuliahan, termasuk memberikan pelayanan dan informasi kepada Penulis.

6. Kepada keluarga tercinta: Papa, Mama, Mas Avin, Keke, dan Mbak Riza, serta seluruh keluarga besar Yogyakarta dan Bandar Lampung, Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan moril dan materiil. Penulis merasa bersyukur bisa memiliki keluarga seperti kalian dan selalu berdoa untuk kebaikan keluarga dan kesehatan semuanya. Untuk Papa dan Mama, Meme sayang kalian.
7. Kepada teman-temanku, group Bismillah Semangat: Windy, Ayas, Piu, Nicong, Tata, Ferren, dan Tikaboo, terimakasih atas tawa, canda, dan pertemanannya yang membuat Penulis semangat dan senang dalam melaksanakan tugas perkuliahan.
8. Kepada temanku, Shinta Dyah, terimakasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka. Terimakasih atas proteksinya dalam perkuliahan penulis selama tiga tahun ini. Banyak yang penulis dapatkan dari Shinta dan menjadi inspirasi penulis untuk bisa berkembang lebih baik lagi.
9. Kepada temanku, Azzahra Nur Amalia, terimakasih sudah menjadi sumber informasi penulis dalam menghadapi kehidupan kampus, menjadi pendengar keluh kesah penulis yang baik dan motivasi penulis untuk mengerjakan skripsi lebih gercep lagi.
10. Kepada temanku, Wahyuning Kiscahyani, terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan suportif. Termasuk 3 (tiga) bulan keakraban kita di Jogja yang membuat penulis bahagia dan bersyukur.
11. Kepada keluarga KPS LEM FH UII, terkhusus kepada teman-teman penulis Angkatan 2018, dan kakak-kakak Angkatan 2015, 2016, dan 2017, terimakasih atas pengalaman dan kesempatan yang selalu membekas dalam ingatan dan hati Penulis.
12. Kepada keluarga LKBH FH UII, terimakasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan dukungan doa dan ilmu, serta membantu Penulis untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Kemudian, teman-teman magang tercintaku, terimakasih atas tawa dan canda yang kalian berikan dan membantuk Penulis untuk terus semangat dalam

kegiatan magang. Terutama Mahendra, terimakasih banyak ya *guys* udah merepotkan kalian, *I love you all*.

13. Mas dan Mbak Petugas Kemasyarakatan LPKA Kelas II Bandar Lampung, yang sudah direpotkan banyak oleh Penulis beberapa hari lalu. Terimakasih telah membantu Penulis dengan maksimal bahkan diluar dari ekspektasi Penulis sendiri.
14. Kepada teman-teman Penulis Angkatan 2018 yang juga sedang menempuh proses yang sama yaitu penyusunan tugas akhir, kalian bisa dan kalian hebat, masi bertemu kembali dengan keadaan yang sama-sama baik.
15. Serta pihak lainnya, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Melalui pengantar ini, Penulis terbuka dan mengharapkan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak untuk mewujudkan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Terakhir, Penulis berhadap agar penelitian ini bermanfaat bagi setiap pembaca. Atas segala doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

Melvin Andita Manap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian	24
BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN, PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN, ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN, KESEHATAN MENTAL, DAN BUNUH DIRI DALAM HUKUM ISLAM	28
A. Sistem Pemasyarakatan Indonesia	28
1. Sistem Pemasyarakatan Indonesia	28
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	31
B. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	34
1. Pengertian Pembinaan Pemasyarakatan.....	35
2. Pelaksanaan Pembinaan Pemasyarakatan	35
C. Anak Didik Pemasyarakatan.....	42
D. Kesehatan Mental	46
1. Pengertian Kesehatan Mental Anak	46
2. Bunuh Diri sebagai Tidak Sehat Mental	48
3. Pengelompokkan Bunuh Diri	50
4. Faktor yang Mempengaruhi Bunuh Diri	51

5. Penindakan Terhadap Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan	56
D. Bunuh Diri dalam Hukum Islam	58
BAB III PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA	
PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	65
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Bunuh Diri yang Dilakukan oleh Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.....	65
B. Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.....	77
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan	91
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang menyebutkan bahwa bunuh diri sebagai penyebab kematian narapidana teratas pada 2019. Di sisi lain, WHO menyebutkan bahwa remaja memiliki persentase bunuh diri yang tinggi. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri oleh anak didik pemasyarakatan? (2) Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan? (3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dengan subjek penelitian petugas dan anak didik pemasyarakatan di LPKA Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya bunuh diri dan percobaan bunuh diri oleh anak didik pemasyarakatan di LPKA Bandar Lampung adalah faktor keluarga. (2) Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas LPKA Bandar Lampung meliputi perawatan dan bimbingan dan kemasyarakatan sesuai dengan UU Pemasyarakatan, namun kebutuhan seperti pengenalan dan penyuluhan maupun pemeriksaan kesehatan mental anak tidak ada. (3) Kendala yang dihadapi yaitu anak didik melaksanakan kegiatan pembinaan secara terpaksa, adanya kesulitan melakukan kerja sama dengan instansi lain karena nomenklatur yang berbeda dengan letak wilayah, dan kurangnya tenaga maupun pengetahuan mengenai kesehatan mental baik bagi anak maupun petugas.

Kata Kunci: Anak Didik Pemasyarakatan, Bunuh Diri, Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara atau perampasan kemerdekaan merupakan salah satu sanksi pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia. Setelah terbukti secara sah melakukan kejahatan dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf terhadapnya, maka proses selanjutnya dalam pidana adalah menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sampai waktu yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya, istilah penjara sudah digantikan dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang mana istilah penjara dinilai tidak manusiawi, seakan-akan pelaku kejahatan sudah tidak pantas untuk hidup dalam masyarakat. Secara konseptual, sistem kepenjaraan bertentangan dengan tujuan yang dianutnya, di satu pihak sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat jera narapidana dengan perlakuan yang tidak manusiawi, di lain sisi, tujuan pidana penjara tidak akan tercapai dengan cara memperlakukan narapidana seperti itu.¹ Oleh karena pandangan hak asasi manusia ini semakin berkembang, maka terhadap pelaku kejahatan yang telah divonis hukuman kurungan, mereka akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dengan tujuan dapat direhabilitasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu beradaptasi serta bersosialisasi dalam masyarakat.

Menurut Dirjen Pemasyarakatan 1983 terdapat 3 (tiga) tahap perkembangan sistem pidana yang terjadi di Indonesia:²

¹ A. Widada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 46.

² *Sejarah Kepenjaraan di Indonesia*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba terdapat dalam <http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, Diakses tanggal 23 September 2021 pukul 10.30 WIB.

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan yang terjadi pada 1872 – 1945, dimana tujuan pemidanaan pada masa ini adalah membuat narapidana merasa jera dan bertaubat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum/kejahatan kembali. Di masa ini, narapidana ditempatkan secara terpisah dari masyarakat yang kemudian dikenal dengan penjara.
2. Tahap pembinaan yang berlangsung pada tahun 1945 – 1963, dalam tahapan ini narapidana dibina supaya menjadi lebih baik ditempat terpisah dengan mengurangi kebebasannya.
3. Tahap pembinaan masyarakat yang sampai saat ini masih berlangsung, bahwa dalam tahapan ini mulai ada perkembangan dan upaya lebih serius untuk membina narapidana dengan fokus agar dapat diterima dan bergabung di masyarakat setelah masa hukumannya selesai. Sistem pidana pada tahapan ini memberikan kesempatan masyarakat untuk turut serta dalam usaha pemasyarakatan.

Berkenaan dengan pemasyarakatan, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) sebagai dasar acuan pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun tergolong peraturan yang lama, Undang-undang ini masih berlaku dan digunakan dalam menentukan hak-hak narapidana maupun pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Secara eksplisit, peraturan ini menyebutkan tujuan dari pemasyarakatan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana supaya dapat kembali diterima masyarakat dapat memiliki peran sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan yang mana pemasyarakatan memiliki fungsi untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan baik narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan agar dapat

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Adanya UU Pemasyarakatan ini menjadi upaya pemerintah untuk mengakui hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan lebih difokuskan untuk dibina menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan. Secara umum, pemidanaan memang membawa konsekuensi penderitaan yang berpotensi memicu stres dan permasalahan psikologis lain yang bisa dipengaruhi faktor eksternal tetapi juga internal individu terpidana.³ Namun, upaya baik pemerintah ini sepertinya tidak begitu optimal. Permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk ke dalam permasalahan repetitif atau berulang dari tahun ke tahun, seolah-olah kurangnya perhatian pemerintah terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan atau memang belum ditemukannya jawaban yang tepat terhadap permasalahannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan dokumentasi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menyebutkan bahwa pada Desember 2019, penghuni institusi pemasyarakatan, termasuk lembaga pemasyarakatan berjumlah 265,648 penghuni dari total ketersediaan sel atau penampungan sebanyak 131.931 penghuni. Data tersebut menunjukkan adanya tingkat kelebihan kapasitas sebesar 101%.⁴ Sejalan dengan data tersebut, hal ini menjadi wajar apabila lembaga pemasyarakatan tidak pada kondisi baik dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Masih memprihatinkannya kondisi lapas di Indonesia saat ini sejalan dengan hasil pemikiran Fazel & Danesh yang menyatakan bahwa narapidana memiliki tingkat kesehatan umum yang rendah dan tingkat gangguan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan orang

³Panca K. Handayani, "Kontribusi Strategi Regulasi Emosi Terhadap Kecenderungan Misconduct dan Ide Bunuh Diri Pada Narapidana Lapas II A Jember", *Jurnal Insight*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2016, hlm. 8.

⁴Hisyam Ikhtiar Mulia, *Penjara Rentan Kematian: Carut-Marut Klasifikasi dan Manajemen Pemasyarakatan*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020, hlm. 6.

di luar Lapas.⁵ Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki sanitasi rendah dan menumpuknya narapidana dalam satu sel karena sangat penuh. Jumlah narapidana lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas sel yang tersedia. Hal ini perlu diperhatikan, sebab akan menjadi masalah, seperti dalam pandemi Covid-19, penularan virus dari satu orang ke orang lainnya dalam keadaan lapas yang padat seperti ini, tentu tingkat penularannya akan tinggi. Selain itu, apabila terjadi musibah, proses evakuasi terhadap warga pembinaan pemasyarakatan akan memakan waktu hingga korban, seperti kebakaran yang terjadi pada September 2021 lalu di Lapas Tangerang yang mengakibatkan 41 orang meninggal dunia dan 73 lainnya luka ringan. Musibah yang menelan banyak korban ini, tidak lain juga karena ada pengaruh kelebihan kapasitas lapas yang mencapai 400%.⁶

LBHM juga memberikan data penyebab kematian narapidana diantaranya adalah kematian akibat sakit, bunuh diri, akibat kekerasan, overdosis, dan lainnya. Di antara penyebab kematian narapidana tersebut, bunuh diri menempati posisi teratas sepanjang tahun 2019 dengan total kematian sebanyak 34 kasus.⁷ Banyaknya korban bunuh diri yang terjadi sangat mungkin akses terhadap kesehatan mental tidak terpenuhi. Pada tahun 2020 – 2021, kasus kematian akibat bunuh diri juga tidak sedikit. Data menunjukkan setidaknya 12 (dua belas) kasus bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Kasus Kematian Narapidana Akibat Bunuh Diri di Indonesia Tahun 2020-2021

No.	Tempat	Waktu
-----	--------	-------

⁵Mei R.E. Sinaga, dkk, “Kejadian Depresi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2020, hlm. 38.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908194150-12-691658/yasonna-over-kapasitas-lapas-tangerang-menyangkut-anggaran>, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2021 pukul 15:15 WIB.

⁷Hisyam Ikhtiar Mulia, *Op. Cit*, hlm. 7.

1.	LP Tangerang	Januari 2020 ⁸
2.	LP IIA Samarinda	Februari 2020 ⁹
3.	LP Kelas II Manado	Februari 2020 ¹⁰
4.	LP I Palembang	April 2020 ¹¹
5.	LP IIB Jombang	Juni 2020 ¹²
6.	LP IIA Palangkaraya	November 2020 ¹³
7.	LPKA IIA Bandar Lampung	November 2020 ¹⁴
8.	LP 2B Tebing Tinggi	Desember 2020 ¹⁵
9.	LP Kelas I Pakjo Palembang	Februari 2021 ¹⁶
10.	LP Indramayu	Maret 2021 ¹⁷
11.	LP Kediri	Maret 2021 ¹⁸
12.	LP Bukit Tinggi	Juli 2021 ¹⁹

sumber: Diolah dari Berbagai Media Massa, 2021.

⁸ Narapidana Lapas Tangerang, terdapat di <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/29858/Napi-Kasus-Pencabulan-Tewas-Gantung-Diri-di-Lapas-Tangerang>, diakses pada 23 September 2021.

⁹ Narapidana Rutan Sempaja, terdapat di <https://sapos.co.id/2020/02/25/rutan-sempaja-geger-narapidana-tewas-gantung-diri/>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁰ Narapidana Lapas Manado, terdapat di <https://news.detik.com/berita/d-4912497/pembunuh-ditemukan-gantung-diri-di-lapas-kelas-ii-manado>, diakses pada 23 September 2021.

¹¹ Narapidana Lapas Palembang, terdapat di <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-di-palembang-ditemukan-tewas-tergantung-di-kamar-mandi.html>, diakses pada 23 September 2021.

¹² Narapidana Lapas Jombang, terdapat di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5052351/seorang-napi-kasus-narkoba-tewas-gantung-diri-di-lapas-jombang>, diakses pada 23 September 2021.

¹³ Narapidana Lapas Palangkaraya, terdapat di <https://news.okezone.com/read/2020/11/28/340/2317718/sering-melamun-napi-lapas-palangka-rama-ditemukan-gantung-diri>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁴ Narapidana Lapas Bandar Lampung, terdapat di <https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/16/napi-anak-berusia-15-tahun-gantung-diri-di-kamar-mandi-lapas-ini-kata-ahli-psikologi-forensik>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁵ Narapidana Lapas Tebing Tinggi, terdapat di <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1335148-narapidana-kasus-pembunuhan-tewas-gantung-diri-di-sel-tahanan-sumsel>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁶ Narapidana Lapas Palembang, terdapat di <https://www.liputan6.com/regional/read/4488472/napi-di-lapas-palembang-gantung-diri>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁷ Narapidana Lapas Indramayu, terdapat di <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-1141581446/luput-dari-pengawasan-napi-narkoba-gantung-diri-di-kamar-mandi-lapas-indramayu>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁸ Narapidana Lapas Kediri, terdapat di <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/22/03/2021/tulis-surat-napi-gantung-diri-di-lapas-kediri-karena-hal-ini>, diakses pada 23 September 2021.

¹⁹ Narapidana Lapas Bukit Tinggi, terdapat di <https://sumbar.inews.id/berita/napi-lapas-bukittinggi-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi>, diakses pada 23 September 2021.

Data dalam tabel di atas diambil dari pencarian digital oleh penulis sampai dengan September 2021. Tabel tersebut juga tidak termasuk percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana dan bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana setelah keluar dari Lapas. Berdasarkan penelitian, bunuh diri dengan cara gantung diri lebih banyak digunakan, terutama pada malam atau pagi hari ketika pengawasan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan tidak begitu ketat.²⁰ Pada warga binaan pemasyarakatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bandar Lampung pada November 2020 lalu, DS yang berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi tahanan. Belum lama terjadi, kasus bunuh diri juga kembali berulang di LPKA Kelas II Bandar Lampung, tepatnya pada April 2021 seorang narapidana anak berinisial DD berusia 18 tahun melakukan upaya bunuh diri dengan cara meminum cairan racun untuk rumput, DD yang mengalami frustrasi akibat mendengar adanya perpisahan dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, DD menunjukkan adanya perubahan perilaku, khususnya dengan komunikasi.²¹ Perubahan sikap secara drastis ini membantu petugas Lapas untuk sigap dalam penyelamatan, sehingga nyawa DD berhasil diselamatkan. Berdasarkan tabel di atas, media hanya menyorot 1 (satu) kasus bunuh diri dan 1 (kasus) percobaan bunuh diri di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Kelanjutan kasus percobaan bunuh diri tersebut tidak dijelaskan kembali bagaimana kondisi terakhir korban, yang mana setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa korban DD tersebut meninggal dunia di rumah sakit setelah 20 (dua puluh) hari dilakukan perawatan terhadap dirinya. Selain DD, peristiwa bunuh diri juga terjadi pada Oktober 2021 lalu, dilakukan oleh AW yang berusia 18 tahun, namun peristiwa bunuh diri Andikpas ini tidak diliput oleh media. Selama pandemi Covid-19 ini,

²⁰Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 158.

²¹<https://regional.kompas.com/read/2021/04/16/180721478/napi-anak-berupaya-bunuh-diri-pihak-lapas-sebut-ada-masalah-orangtua?page=all>, Diakses pada tanggal 23 September 2021, pukul 14.46 WIB.

percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Andikpas di LPKA Bandar Lampung juga meningkat, yang sebelumnya percobaan bunuh diri jarang sekali dilakukan oleh Andikpas.

Fenomena bunuh diri bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi melainkan sudah ada dalam kehidupan selama manusia. Menurut *World Health Organization*, bunuh diri merupakan tindakan secara sengaja yang menyebabkan kematian pada dirinya sendiri. Pada umumnya, bunuh diri dikaitkan dengan kondisi mental individu. Namun, bunuh diri juga dapat dilakukan karena seseorang tidak mampu untuk mengatasi tekanan permasalahan dalam hidupnya. Berdasarkan data WHO pada 2019 secara global, remaja yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebesar 3,1% - 8,8%, terutama pada remaja dan dewasa muda dengan rentang usia 15 – 29 tahun yang menyebabkan bunuh diri menjadi penyebab ketiga kematian remaja secara global.²² Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2019 ditemukan data sebanyak 27% orang Indonesia pernah mengalami pemikiran untuk bunuh diri, 21% jarang memiliki pemikiran bunuh diri, dan 6% sering mengalaminya. Lebih lanjut, hasil penelitian YouGov juga menunjukkan remaja Indonesia dengan rentang usia dari 18 – 24 tahun memiliki tingkat ide bunuh diri 33% dan lebih tinggi daripada orang berusia 55 tahun ke atas dengan tingkat 20%.²³ Hasil penelitian YouGov ini menunjukkan bahwa potensi bunuh diri di Indonesia masih tinggi dan potensi remaja atau usia produktif memiliki gangguan psikologi lebih besar.

Perubahan kehidupan yang secara drastis tentu memberikan dampak yang besar bagi seseorang. Tak terkecuali, narapidana. Setelah diputuskan bersalah secara hukum melalui pengadilan, kehidupan seseorang yang sebelumnya bebas tanpa ada batasan ruang gerak menjadi tertutup, terasingkan dari kehidupan luar, terbatas ruang geraknya, dan

²²Ipung Jatmiko, *Analisis Faktor Penyebab Ide Bunuh Diri Pada Remaja*, Skripsi Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020, hlm. 11.

²³Sulis Winurini, "Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia", *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, Edisi No. 20 Vol. 11, 2019, hlm. 14.

pengawasan secara ketat dan berkala, bukan merupakan hal yang mudah untuk diterima seseorang. Oleh karena itu, terjadinya penurunan kesehatan mental pada narapidana memiliki potensi yang tinggi, terutama napi anak.

Bunuh diri pada remaja dan dewasa muda memiliki presentasi yang tinggi. Meskipun sudah diubah menjadi “pembinaan” bukan berarti kemungkinan anak tidak mengalami penurunan mental tidak terjadi. Anak masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa, bimbingan dan arahan tersebut akan menuntunnya dalam kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, peran dari orang terdekat anak merupakan suatu yang utama. Kehadiran, perhatian, dan arahan dari orang tua, wali, orang dewasa lainnya menjadi kunci dalam membimbing anak tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan kenegaraan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu tujuan dari negara hukum. Konstitusi menyebutkan berkenaan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Bersinegri dengan konstitusi, hukum pidana memiliki pengaturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap jiwa manusia yaitu larangan kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab 19 KUHP pada Pasal 341, 342, 343, 344, dan 345. Perumusan pengaturan berkenaan dengan perlindungan eksistensi nyawa manusia merupakan bentuk kesungguhan negara yang sangat menghargai nyawa manusia.²⁴ Khusus bunuh diri, disebutkan dalam Pasal 345 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau

²⁴Siti Ngainnur Rohmah, “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2020, hlm. 98.

orang itu jadi bunuh diri”. Maksud dalam pasal ini adalah untuk menghindari terjadinya tindakan bunuh diri seseorang.

Semua nyawa manusia diakui dan dilindungi oleh negara, termasuk terpidana. Walaupun telah dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan bukan berarti mereka tidak layak hidup dan memperbaiki diri. Negara berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani hukumannya, dengan memberikan pembinaan dengan tujuan agar dapat mengembangkan keterampilan mereka dan belajar untuk dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Pembinaan ini meliputi pemenuhan terhadap hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana antara lain: hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan kerohanian juga jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan makanan yang layak, dan sebagainya. Hak-hak narapidana memang harus ditegaskan dalam hukum, sebab keterjaminan hak oleh hukum menjadi penting bagi pelaksanaan terhadap pemenuhan hak tersebut.

Berdasarkan hasil riset Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2020 lalu, pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi hukuman favorit. Sebesar 80% Penuntut Umum menuntut anak dengan pidana penjara dan sebesar 86% pada tingkat pertama dikenakan pemenjaraan terhadap anak.²⁵ Mengingat amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat asas penghindaran pembalasan. Perampasan kebebasan terhadap anak, rentan membuat anak dalam kondisi yang tertekan dan penurunan mental lainnya.

²⁵*Media Rilis Hari Anak Nasional: Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian*. Institute For Criminal Justice Reform, terdapat dalam <https://icjr.or.id/media-rilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 15.44 WIB.

Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku yang terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan klasifikasi khusus usia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tepatnya di Pasal 1 angka 3 yaitu anak yang diajukan ke persidangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Kemudian, hak-hak terhadap anak tersebut diatur dalam UU Pemasarakatan dan UU SPPA antara lain: hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, dan sebagainya. Sebagai individu dalam masa pertumbuhan perlu bimbingan dan arahan yang tepat dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak terkecuali oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan menjalani masa hukuman atau pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kepastian hukum terhadap jaminan hak-hak anak merupakan hal yang urgen dan perlu dipenuhi pelaksanaan.

Terhadap hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan merupakan hak penting yang harus dipenuhi oleh Pemerintah melalui Badan Pemasarakatan terhadap warga binaan. Sebagai salah satu pendukung terlaksananya hak kesehatan dalam Lapas, perawatan dan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan terpadu, agar setiap warga binaan tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat fisik dan sehat mental untuk menjalani sisa hukuman.²⁶ Upaya ini memiliki peran untuk pencegahan bunuh diri di dalam Lapas. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, petugas pemasarakatan dalam hal ini memiliki peran penting dalam pencegahan terhadap upaya bunuh diri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan memiliki fungsi untuk

²⁶ Nazaryadi, Adwani, dan Dahlan Ali, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Langsa, Aceh", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Edisi No. 1 Vol.1, 2017, hlm. 160.

melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga, menjadi tanggungjawab petugas pemasyarakatan apabila ada kematian di dalam Lapas, khususnya kematian yang disebabkan bunuh diri. Apabila tidak ada pencegahan kematian narapidana yang disebabkan bunuh diri, maka mengakibatkan adanya permasalahan dalam pemenuhan hak-hak, maupun pembinaannya, karena dalam hal ini, Lapas “kecolongan” dalam menjaga dan melindungi warga binaan di bawah tanggungjawab dan kewenangannya. Oleh karena masih banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh narapidana dalam Lapas, maka penting untuk dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai fenomena bunuh diri oleh narapidana, menemukan faktor yang mempengaruhi bunuh diri, akses terhadap perawatan dan pelayanan kesehatan, dan solusi untuk menekan kasus bunuh diri dalam Lapas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
2. Bagaimana pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan kesehatan mental anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya kasus bunuh diri?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya bunuh diri oleh Anak Didik Pemasarakatan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik pemasarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mencegah kasus bunuh diri.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik pemasarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang pembinaan anak didik dalam Lembaga Pemasarakatan, terutama dalam pelaksanaan pemenuhan terhadap perawatan dan kesehatan mental anak didik pemasarakatan termasuk hak-hak anak didik yang perlu dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Terhadap manfaat penelitian ini secara praktis, penulis membaginya dalam 3 (tiga) pihak.

a. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan banyak pelajaran dalam hal menganalisa suatu persoalan atau permasalahan hukum dalam pemenuhan pembinaan terhadap anak didik masyarakatan terutama pelaksanaan pembinaan terkait perawatan dan kesehatan mental anak serta kendala dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.

b. Manfaat bagi Petugas Lembaga Masyarakatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat suatu kebijakan dalam perencanaan pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakatan dan/atau narapidana terkait pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik masyarakatan.

c. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam mengambil atau membuat kebijakan dalam hal peningkatan terhadap pelaksanaan pembinaan warga binaan terutama pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental terhadap anak didik masyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis memiliki judul “Pembinaan Anak Didik Masyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Masyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)” bukan merupakan penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Perbedaan Stress Pada Narapidana Laki-Laki dan Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakatan” yang ditulis oleh Eden Rosaline dari Fakultas Psikologi

Universitas Semarang pada 2019. Skripsi tersebut pada intinya memaparkan hasil perbedaan stress antara laki-laki dan perempuan, tema bunuh diri dalam skripsi ini dipandang sebagai akibat buruk dari stress narapidana. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah penulis memaparkan hasil penelitian dengan fokus pembinaan narapidana apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum di Lapas. Sedangkan, skripsi ini lebih berfokus pada presentase dari sudut pandang psikologi.

2. Jurnal berjudul “Upaya Petugas Rutan Dalam Pencegahan Penyebab Penghuni Rutan Meninggal di dalam Rutan dan Hambatannya (Studi Kasus Rutan Kelas 1 Surabaya)” yang ditulis oleh Maulana Saputra, Pudji Astuti, Gelar Ali Ahmad dalam Novum Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 4 pada 4 Oktober 2019. Jurnal penelitian tersebut lebih memfokuskan pada peran petugas rutan dalam pencegahan kematian di dalam Lapas, dimana petugas rutan sebagai subjek dari penelitian tersebut dan cakupan kematian di Lapas dipaparkan dalam, bunuh diri merupakan satu dari beberapa penyebab kematian di dalam Lapas. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada subjek, dimana subjek dari penelitian penulis adalah warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah anak, kemudian pencegahannya terhadap bunuh diri.
3. Jurnal berjudul “Kontribusi Strategi Regulasi Emosi Terhadap Kecenderungan Misconduct dan Ide Bunuh Diri Pada Narapidana Lapas II A Jember” yang ditulis oleh Panca Kursistin Handyani dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikolohi Volume 12 Nomor 1 pada 2016. Jurnal penelitian ini memaparkan hasil regulasi emosi dengan hubungan ide bunuh diri oleh narapidana. Sebesar 21,8% kontribusi munculnya ide bunuh diri pada narapidana di Lapas IIA Jember. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji dari sudut pandang hukum dengan fokus pelaksanaan

pembinaan, sedangkan peneliti di atas lebih pada presentasi ide bunuh diri dengan ilmu psikologi dalam pemecahan masalahnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan saat ini lebih mendekati dengan penggunaan teori gabungan, yaitu gabungan dari teori absolut dan tujuan/relatif. Pendekatannya yaitu pada mempertahankan tata tertib atau hukum yang berlaku di masyarakat dengan upaya memperbaiki pelaku kejahatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), sistem kepenjaraan sudah tidak lagi berlaku karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak asasi manusia mempunyai peran yang besar dalam perubahan ini. Oleh karena itu, perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang dinilai lebih manusiawi terjadi di dalam pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Sistem Pemasyarakatan ini pertama kali dihadirkan oleh Saharjo, yang kemudian menjadi arahan atau tujuan dari pemidanaan dalam UU Pemasyarakatan:²⁷

- a. agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya;
- b. agar warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri;
- c. agar warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidana;
- d. agar warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dapat beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya;
dan
- e. agar warga binaan pemasyarakatan memiliki peran aktif dalam pembangunan.

²⁷Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No.3 Vol. 13, 2019, hlm. 344.

Dalam UU Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Untuk, melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:²⁸

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan, Lapas yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang termasuk dalam Warga Binaan Masyarakat yaitu Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Sebagai wadah atau tempat, eksistensi Lapas dikaitkan dengan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Sebagai dasar hukum pemasyarakatan, UU Pemasyarakatan mengatur sistem atau aturan terhadap pelaksanaan pembinaan, baik arahan, batas, dan cara melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakat. Sebagai unit pelaksana teknis yang

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106.

bergerak dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten/kotamadya, apabila dianggap perlu Lapas bisa didirikan pada tingkat kecamatan atau kota adminsitratif sesuai dengan Pasal 4 UU Pemasyarakatan, sedangkan pelaksana pembimbingan dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 6 UU Pemasyarakatan.

Lapas memiliki tugas dan fungsi, adapun tugas Lapas adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didi pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lapas menyelenggarakan fungsi:²⁹

- a. melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. memberikan bimbingan, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melaksanakan bimbign sosial dan kerohanian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan administrasi dan rumah tangga.

Pada intinya, Lapas melaksanakan rehabilitasi, resosialisasi, edukasi, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam naungannya. Di Indonesia Lapas digolongkan menjadi beberapa bagian:³⁰

- a. lapas umum; dan
- b. lapas khusus, seperti lapas perempuan, lapas anak, lapas narkoba, dan lapas untuk tindak pidana berat.

²⁹ Galih Ismoyo Yantho, Lembaga Pemasyarakatan. Diakses pada 3 Oktober 2021, dari laman website: <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> pada pukul 15.54 WIB.

³⁰Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan" *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol.9, 2015, hlm. 51.

Sesuai dengan studi lapangan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat untuk membina atau mendidik anak didik pemasyarakatan, meliputi anak pidana, anak negara, maupun anak sipil. LPKA sebagai unit pelaksanaan teknis di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan bagi anak wajib mengutamakan asas yang diatur dalam Sistem Peradilan Anak yang meliputi:³¹

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. proporsional;
- g. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- h. penghindaran balas dendam.

Pada umumnya, perlakuan dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA adalah suatu proses berkelanjutan dan terintegrasi. Dalam setiap tahapan, baik dari pra-ajudikasi, adjudikasi, dan post-ajudikasi, anak akan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam pembinaan terhadap anak.³² Sehingga, sudah menjadi tanggungjawab petugas untuk memelihara dan membina setiap anak didik pemasyarakatan dengan baik.

2. Bunuh Diri

³¹Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Anak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 23-24.

³² Mirna Fitri Nur, *Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. terdapat dalam <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB.

Bunuh diri adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri.³³ Secara istilah, bunuh diri merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan berhasrat untuk mengakhiri kehidupan individu. Kematian yang disebabkan oleh bunuh diri dapat dilakukan baik sendiri maupun kelompok. Sebenarnya, fenomena bunuh diri bukan merupakan hal baru di Indonesia. Sejak jaman dahulu, bunuh diri telah ada, misalnya pada masa kerajaan-kerajaan. Bedanya, bunuh diri pada masa kerajaan lebih menunjukkan suatu kesetiaan, kecintaan, dan sebagainya. Berbeda dengan masa kini, dimana bunuh diri merupakan cara yang digunakan untuk mengakhiri hidup ketika diri tidak dapat menghadapi masalah yang ada.

Dalam bahasa Inggris, bunuh diri diterjemahkan sebagai *suicide*. Kata “*suicide*” diambil dari bahasa Latin “*sui*” yang memiliki arti diri sendiri, dan “*cide*” yang memiliki arti membunuh, sehingga secara bahasa *suicide* adalah membunuh diri sendiri. Kartono memberikan definisi bunuh diri sebagai perbuatan manusia yang memang ditujukan untuk memberikan rasa sakit kepada diri sendiri dan menghentikan kehidupannya. Sebagai suatu fenomena yang terjadi karena adanya tanda ketidaksehatan mental, bunuh diri menurut definisi Kartono memiliki poin penting yaitu adanya kesadaran penuh individu mengenai pemahaman berkenaan dengan kematian.³⁴ Bunuh diri tidak memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial orang, siapa saja dapat memiliki ide bunuh diri atau melakukan bunuh diri, karena sejatinya bunuh diri itu berkaitan erat dengan psikologis seseorang. Kartono menggolongkan bunuh diri ke dalam 2 (dua) tipe yaitu bunuh diri konvensional dan bunuh diri personal.³⁵

a. Bunuh diri konvensional adalah bagian dari budaya, tradisi, dan gaya hidup suatu suku atau bangsa. Bunuh diri ini menjadi suatu ukuran kepantasan, kepastian,

³³ Sulis Winurini, *Loc. Cit.*

³⁴ Kartono, Kartini. *Hygiene Mental*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 144.

³⁵ *Ibid*, hlm.145.

maupun tuntutan sosial, semacam adanya paksaan dari opini umum masyarakatnya.

Bunuh diri sudah dihapuskan sebab adanya tekanan dan paksaan bangsa internasional yang juga ditandai dengan adanya perubahan pada kondisi sosial.

- b. Bunuh diri personal merupakan pilihan hidup seseorang. Dimana, individu merasa lebih bebas dan tidak mau untuk mengikuti atau tunduk pada suatu aturan tertentu. Bunuh diri dalam tipe personal ini, membuat individu mencari jalan singkat untuk mengakhiri penderitaan mereka.

Melihat dari tipe bunuh diri yang disampaikan oleh Kartono di atas, membuat terang bahwa bunuh diri personal masih terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang, dimana individu merasa gagal dalam menyesuaikan diri dari tekanan-tekanan sosial. Pada masyarakat umum, orang yang menderita depresi sering melakukan hal yang melukai dirinya sendiri, seperti melakukan *cutting* atau memotong urat nadi, menelan obat hingga overdosis. Orang yang melukai dirinya sendiri sama dengan orang yang bunuh diri, dimana mereka melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar.³⁶

3. Kesehatan Mental Anak

Kesehatan mental menurut *World Health Organization* merujuk pada kesejahteraan jiwa seseorang untuk dapat menyadari kemampuannya, mengatasi permasalahan dan tekanan dalam kehidupannya, bekerja dengan produktif, dan memiliki rasa tanggungjawab untuk berkontribusi pada lingkungannya.³⁷ Pada umumnya, individu yang memiliki mental yang sehat adalah individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat dia hidup dan dapat menyesuaikan dengan

³⁶ David J. Cooke, Pamela Baldwin & Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 96.

³⁷ Aril Halida, *Berkenalan dengan Kesehatan Mental*, terdapat dalam <http://grhasia.jogjaprovo.go.id/berita/376/berkenalan-dengan-kesehatan-mental.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 16.15 WIB.

norma yang berlaku di lingkungannya. Sementara individu yang memiliki mental tidak sehat adalah individu yang mempunyai tingkah laku yang sangat berbeda pada umumnya, biasanya tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungannya.³⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (janin). Selain UU Perlindungan Anak tersebut, *World Health Organization* mengatur batasan usia anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai dengan berusia 19 (sembilan belas) tahun.³⁹

Bahwa perkembangan pribadi anak dipengaruhi oleh interaksi dari perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan sosial. Apabila, suatu kedua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, saling melengkapi dan bersimbiosis satu sama lain, maka perkembangan kepribadian anak menjadi sehat. Sebaliknya, apabila kedua faktor maupun salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan pribadi anak menjadi tidak sehat yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pelumpuhan pada psikologis anak.⁴⁰ Beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan munculnya konflik serius pada mental anak antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. kegagalan;
- b. kebingungan/kebingungan sosial;
- c. larangan sosial;
- d. perlindungan yang berlebihan;
- e. penolakan dari orang tua;

³⁸ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

³⁹Kementerian Kesehatan, *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*, terdapat dalam <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-anak.pdf>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 16.31 WIB.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 67.

⁴¹*Ibid*, hlm. 68.

- f. keluarga yang hancur atau *broken homes*;
- g. cacat fisik;
- h. lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan;
- i. orang tua/dewasa yang memberikan pengaruh buruk; dan
- j. lingkungan sosial yang buruk.

Kesehatan mental merujuk pada keseimbangan jiwa individu dalam menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari baik dari dalam dirinya maupun dari sosialnya. Oleh karena, pada diri anak masih ada proses perkembangan kepribadian yang mana dalam kaitannya terhadap kondisi mental pengaruh dari internal, keluarga, dan lingkungan merupakan hal yang paling penting. Bimbingan dan arahan terhadap anak maupun remaja yang beranjak dewasa sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian anak dengan mental yang sehat.

G. Definisi Operasional

1. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan untuk dirampas kebebasannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus untuk dibina dan diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membagi Anak Didik Pemasyarakatan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang berdasarkan permintaan dari orang tua atau walinya setelah memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Pembinaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

3. Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan manifestasi diri kondisi batin seseorang dan posisi pribadinya yang dapat beradaptasi dengan dunia dalam dan luar dari dirinya sendiri. Individu yang memiliki mental yang sehat adalah yang mampu menyesuaikan diri dalam kehidupannya sehari, baik dari dalam diri maupun luarnya yaitu lingkungan sosial. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki mental yang sehat memiliki perilaku yang berkebalikan dan mencolok, serta sangat berbeda dari perilaku pada umumnya masyarakat.⁴² *World Health Organization* merujuk pada kesejahteraan jiwa seseorang untuk dapat menyadari kemampuannya, mengatasi permasalahan dan tekanan dalam kehidupannya, bekerja dengan produktif, dan memiliki rasa tanggungjawab untuk berkontribusi pada lingkungannya.⁴³

⁴² Kartini Kartono, *Op. Cit.* hlm. 7

⁴³ Aril Halida, *Loc. Cit.*

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, berkenaan dengan cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁴⁴ Untuk menunjang penelitian ini, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta yang ada dengan mengkaji ketentuan hukum terhadap fakta tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, di mana penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat terhadap keterkaitannya dengan hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial.⁴⁵

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan dan Kepala/Pejabat atau petugas yang berwenang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bandar Lampung.

4. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya bunuh diri oleh Anak Didik Pemasyarakatan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 22.

⁴⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 88

- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakat terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik masyarakat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung untuk mencegah kasus bunuh diri.
- c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakat terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik masyarakat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bandar Lampung. Penentuan lokasi penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung didasarkan dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki pengalaman dalam menghadapi narapidana yang melakukan bunuh diri maupun upaya bunuh diri.

6. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau sumber asal penelitian lapangan, melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dan berwenang dalam membahas tentang topik terkait. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bandar Lampung, dengan melakukan wawancara dengan petugas masyarakat dan anak didik masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa bahan hukum dengan menghimpun data-data dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, artikel, berita tentang topik yang diteliti, beserta dokumen elektronik lainnya. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁶ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur bacaan yang digunakan adalah literatur tentang kesehatan mental, pemasyarakatan, pembinaan narapidana, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terhadap penelitian ini menggunakan teknis sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, 141.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengambil informasi atau data langsung dari informan, yaitu pihak yang berkompeten dan berwenang terhadap pembinaan narapidana.

b. Studi Dokumen dan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen dan pustaka dengan mencari dan menelaah data atau tulisan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, arsip, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

8. Metode Analisis Data

Menurut Taylor, data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada penelitian. Data penelitian yang diperoleh dari data primer maupun sekunder, dihimpun dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang diterapkan. Setelah data telah dianalisis kemudian disusun secara deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.⁴⁷ Dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan data secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran atau penjelasan yang jelas tentang hasil penelitian.

⁴⁷ Lexu J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 11.

BAB II

SISTEM PEMASYARAKATAN, PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN, ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN, KESEHATAN MENTAL, DAN BUNUH DIRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

1. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari serangkaian sistem pemidanaan di dalam tata peradilan pidana. Sebagai sistem terakhir, maka sebelumnya seseorang tersebut diputuskan secara hukum bersalah atau suatu perbuatan pidana dan terhadapnya dikenai pidana penjara. Pidana penjara atau kurungan adalah hukuman yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, tujuan dari pidana ini adalah membuat jera dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.⁴⁸ Dalam perkembangannya, sistem kepenjaraan di Indonesia melalui dan menerapkan beberapa sistem atau tatananan. Sebelum sampai pada sistem pemasyarakatan, Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan. Dua sistem tersebut memiliki perbedaan konseptual, dalam sistem kepenjaraan yang ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan penjara yaitu penjeraman atau *afschrikking*, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan penerapannya menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi individu yang bersangkutan dikaitkan dengan masyarakat.⁴⁹

Peralihan dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap sistem kepenjaraan yang merupakan warisan

⁴⁸ A. Widada Gunakarya, *Op. Cit*, hlm. 103.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 83.

produk penjajahan untuk mendukung upaya perlakuan yang manusiawi terhadap para narapidana.⁵⁰ Gagasan sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H., yang merupakan Menteri Kehakiman. Pada 5 Juli 1953, Sahardjo menyampaikan konsep sistem pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip dasar bimbingan dan pembinaan pada narapidana, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Memberikan pengayoman kepada orang yang tersesat termasuk bekal sebagai warga yang baik dan berguna di masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara dan hukumannya hanya kehilangan kemerdekaan;
- c. Tobat dicapai dengan bimbingan bukan penyiksaan;
- d. Negara tidak memiliki hak untuk menjadikan seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum masuk lembaga;
- e. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila;
- f. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia pula; dan
- g. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan program pembinaan dan sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian proses kesatuan penegakan hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.⁵² Untuk menjamin terselenggaranya pemasyarakatan dan hak-hak warga binaan, dibentuklah undang-undang tentang

⁵⁰ M. Zen Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 49.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 50.

⁵² Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 91.

pemasyarakatan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Bedasarkan Pasal 2 UU Pemasyarakatan, tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam masyarakat secara wajar dan bertanggungjawab. Dalam Pasal Penjelasannya, frasa “agar menjadi manusia seutuhnya” diartikan sebagai upaya pemulihan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dapat kembali pada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, Pasal 3 UU Pemasyarakatan mengatur mengenai fungsi sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” yaitu pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki konsentrasi untuk membimbing dan membina warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali diterima dalam masyarakat serta memiliki peran serta dan tanggung jawab yang baik. Sehingga, dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak mengutamakan penjeraan melainkan perbaikan dalam diri narapidana. Dalam rangka mewujudkan pembinaan yang berlangsung secara sistematis dan efektif, maka dilakukan berbagai pengelompokan atau klasifikasi terhadap narapidana dengan

menyesuaikan berbagai kriteria dengan memperhatikan dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Bahwa sebelum membahas mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus, maka perlu untuk disampaikannya mengenai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum. Pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan menyebutkan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lapas merupakan unit pelaksana teknis yang bergerak dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten/kotamadya, apabila dianggap perlu Lapas bisa didirikan pada tingkat kecamatan atau kota administratif sesuai dengan Pasal 4 UU Pemasyarakatan, sedangkan pelaksana pembimbingan dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 6 UU Pemasyarakatan.

Lapas memiliki tugas dan fungsi, adapun tugas Lapas adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didi pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lapas menyelenggarakan fungsi:⁵³

- a. melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;

⁵³ Galih Ismoyo Yantho, Lembaga Pemasyarakatan. Diakses pada 3 Oktober 2021, dari laman website: <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> pada pukul 15.54 WIB.

- b. memberikan bimbingan, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melaksanakan bimbingan sosial dan kerohanian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan administrasi dan rumah tangga.

Pada intinya, Lapas melaksanakan rehabilitasi, resosialisasi, edukasi, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam naungannya. Di Indonesia Lapas digolongkan menjadi beberapa bagian:⁵⁴

- a. lapas umum; dan
- b. lapas khusus, seperti lapas perempuan, lapas anak, lapas narkoba, dan lapas untuk tindak pidana berat.

Setiap narapidana untuk ditempatkan ke Lapas untuk menjalani masa pidananya, terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan beberapa pembagian sesuai dengan Pasal 12 UU Pemasyarakatan yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat sebagai LPKA diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 20 yang menyebutkan LPKA sebagai tempat anak untuk menjalani masa pidananya. Terhadap anak yang dianggap keadaan dan perbuatannya membahayakan masyarakat, maka anak tersebut dijatuhi pidana berupa penjara di LPKA sesuai

⁵⁴ Rahmat Hi. Abdullah, *Loc. Cit.*

dengan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA sebagai unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. pembinaan meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. perawatan meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, UU SPPA memberikan kewajiban bagi LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Lapas bagi dewasa, LPKA

memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agar anak yang menjalani hukuman di LPKA terjamin kesehatan dan keselamatannya, pengawasan di LPKA mengedepankan asas praduga tak bersalah.⁵⁵ Pengawasan di LPKA meliputi pelayanan administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.⁵⁶

Pada umumnya, perlakuan dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA adalah suatu proses berkelanjutan dan terintegrasi. Di dalam UU SPPA terdapat istilah Petugas Kemasyarakatan. Petugas Kemasyarakatan terdiri atas:⁵⁷

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Dalam setiap tahapan, baik dari pra-ajudikasi, adjudikasi, dan post-ajudikasi, anak akan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam pembinaan terhadap anak.⁵⁸ Sehingga, LPKA memiliki fungsi utama untuk tetap melanjutkan pembinaan terhadap anak yang sedang ditahan dalam rangka proses pidana maupun yang menjalani masa pidananya. Pelaksanaan daripada pembinaan tersebut harus diselenggarakan dengan tujuan menyiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat.

B. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 191.

⁵⁶ Mirna Fitri Nur, *Loc. Cit*.

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 194

⁵⁸ Mirna Fitri Nur, *Loc. Cit*.

1. Pengertian Pembinaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 31/1999), yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan mengenai kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan tersebut diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 31/1999.

Tujuan dilakukannya pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁵⁹

- a. agar setelah keluar dari Lapas tidak mengulangi tindak kejahatan atau dikenal dengan istilah residivis;
- b. dapat berguna dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara; dan
- c. mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan adanya pembinaan, warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat menunjukkan adanya perubahan positif yaitu peningkatan perilaku secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum terjerat kriminal.⁶⁰

2. Pelaksanaan Pembinaan Pemasyarakatan

⁵⁹ Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 198.

⁶⁰ Yuyun Nurlaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2020, hlm. 46.

Pelaksanaan pembinaan tersebut di atas, Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Wali Pemasarakatan bertigas untuk melakukan pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusai Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.01. Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan, memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku, serta ketaatan terhadap tata tertib juga merupakan kewajiban daripada Wali Pemasarakatan, termasuk menerima keluhan dan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mengalami kendala dalam berinteraksi maupun mengikuti program pembinaan. Melaksanakan tugas sebagai Wali Pemasarakatan dilakukan mulai sejak seseorang masih berstatus tahanan, apabila demikian maka wali tetap harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak mencampuri urusan yang berkaitan dengan teknis yudisial sesuai dengan Pasal 6 Permenkumham tersebut.

Dalam rangka tercapainya tujuan pemsarakatan yaitu dapat mengembalikan fungsi manusia dalam narapidana agar dapat memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat, maka pada penyelenggaraan pembinaan dapat dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan sistem pemsarakatan yang berjalan. Dalam melaksanakan pembinaan bagi anak wajib mengutamakan asas yang diatur dalam Sistem Peradilan Anak yang meliputi:⁶¹

⁶¹Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

- a. Asas Perlindungan, meliputi perlindungan terhadap anak baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Asas Keadilan, meliputi segala penyelesaian sengketa harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Asas Non diskriminasi, meliputi segala perlakuan terhadap anak tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak;
- d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, meliputi segala keputusan yang diambil harus senantiasa mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, meliputi penghormatan bagi anak yang berpartisipasi dan berpendapat dalam pengambilan keputusan, terutama yang mempengaruhi kehidupan anak;
- f. Asas Proporsional, meliputi segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
- g. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, meliputi segala hak asasi anak untuk yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- h. Asas Pembinaan, meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kualitas, ketakwaan, intelektual, sikap, perilaku, pelatihan keterampilan, profesional,

kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Dalam Pasal 4 PP 31/1999 pelaksanaan pembinaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Sesuai dengan studi lapangan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat untuk membina atau mendidik anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani pidananya. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tepatnya dalam Pasal 4 huruf b, pembinaan dalam LPKA meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak, Seksi Pembinaan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan yang dibantu dengan Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan. Berdasarkan PP 31/1999 dan Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pembinaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Admisi, Orientasi, dan Observasi

a. Penerimaan

Pada tahap ini proses penerimaan anak didik masyarakat, petugas LPKA wajib mengedepankan perlakuan yang ramah, menghormati harkat, martabat, dan hak-hak anak. Setiap anak yang baru masuk akan dikeledah badan oleh petugas sesama jenisnya dan setiap hal dan barang yang dibawa oleh anak harus dicatatkan dan setiap pengeledahan dan pemeriksaan terhadap anak wajib dibuat Berita Acara Pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas dan anak yang bersangkutan.

b. Pendaftaran

Setelah penerimaan termasuk pemeriksaan dan pengeledahan badan dan barang bawaan, kemudian anak akan dilakukan pendataan meliputi pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Pendaftaran dilakukan dengan memeriksa identitas dan sebagainya. Dalam tahap pendaftaran ini, anak juga wajib diperiksa mengenai kesehatannya baik fisik dan psikisnya. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Setiap pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Anak.

c. Pengenalan diri dan lingkungan

Anak yang telah dilakukan pemeriksaan dan pendaftaran, kemudian akan ditempatkan di blok atau wisma khusus masa pengenalan lingkungan (Penaling) selama paling lama 1 (satu) bulan. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja anak sudah harus mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat menggali informasi yang belum terduga pada tahap registrasi, memberikan penjelasan kepada anak mengenai hak, kewajiban, dan tata tertib yang berlaku di LPKA. Selain itu, pada masa ini anak juga diberikan pemahaman dan gambaran

mengenai proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan serta mengenalkan anak dengan petugas maupun sesama anak di lingkungan LPKA.

2. Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai dari yang bersangkutan masih berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidananya atau batas waktu yang ditentukan oleh Litmas. Dalam tahap awal ini dilakukan kegiatan meliputi:

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. perencanaan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

3. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan ini juga termasuk asimilasi atau penyesuaian yang dilakukan melalui kegiatan yang membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan lain di luar LPKA. Pada tahap lanjutan ini dikelompokkan menjadi dua tahap lanjutan, yaitu:

- a. tahap lanjutan pertama dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. tahap lanjutan kedua, dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan ini kegiatannya meliputi:

- a. penelitian kemasyarakatan;
- b. evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal;
- c. penyusunan rencana program lanjutan; dan

d. menyusun evaluasi untuk program lanjutan.

4. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilakukan mulai dari berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap akhir ini kegiatannya meliputi:

- a. penelitian kemasyarakatan;
- b. reasesmen pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan;
- c. penyusunan renacan program tahap akhir;
- d. menyusun evaluasi untuk program lanjutan.

Pada tahap pembinaan akhir ini, anak yang memenuhi syarat reintgrasi akan dibimbing dan diserahkan kepada Badan Pemasarakatan (Bapas) apabila tidak memenuhi persyaratan maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.

Secara keseluruhan proses pembinaan anak terdiri dari pembinaan kepribadian, keterampilan, dan pendidikan. Adapun kegiatan dalam masing-masing pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Pembinaan kepribadian terdiri dari:
 - 1) kerohanian;
 - 2) kesadaran hukum;
 - 3) jasmani;
 - 4) kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
 - 5) kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan keterampilan terdiri dari:
 - 1) pertanian;
 - 2) peternakan;

⁶² Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 179.

- 3) pertukangan;
 - 4) kesenian;
 - 5) teknologi informasi (IT); dan
 - 6) kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembinaan pendidikan terdiri dari:
- 1) formal terdiri dari wajib belajar 9 tahun meliputi SD, SMP, dan SMA; dan
 - 2) non formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk SMP, dan Paket C untuk SMA.

Pembinaan terhadap anak lebih diarahkan pada perlindungan anak, pendidikan, dan pendampingan anak. Petugas Kemasyarakatan memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap anak atas nama Kepala Lapas. Setiap program pembinaan ditujukan agar anak tetap bisa berkembang meskipun ada keterbatasan karena harus menjalani masa pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan harus memperhatikan asas-asas maupun hak-hak narapidana dan anak didik masyarakat dan dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan hingga selesai hukuman pidana dapat kembali berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat nantinya.

C. Anak Didik Masyarakat

Anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang usianya telah mencapai 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tepatnya di Pasal 1 angka 3, anak yang diajukan ke persidangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

melangsungkan perkawinan. Anak dalam UU SPPA tidak hanya anak yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses pidana, namun juga anak yang telah menjalani masa pidana.

Sistem peradilan pidana anak meliputi segala rangkaian penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan pembimbingan terhadap anak yang telah menjalani pidana. UU SPPA juga menjamin hak-hak anak yang harus dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU SPPA yaitu anak berhak atas:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekresional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak tersebut di atas, Pasal 4 UU SPPA menyebutkan hak-hak yang dimiliki anak yang sedang menjalani masa pidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat;
- g. hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat WBP berdasarkan UU Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 terdiri dari Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terhadap anak didik pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa terhadap pembagian ketiga golongan di atas ditujukan untuk menyesuaikan masing-masing kelompok anak untuk mendapatkan pembinaan sesuai dengan status anak tersebut. Hak-hak yang dimiliki anak didik pemsyarakatan diatur dalam Pasal 14 UU Pemsyarakatan yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap hak-hak anak tersebut di atas, terhadap anak negara dikecualikan terhadap hak mendapatkan pengurangan masa pidana. Kemudian, terhadap anak sipil dikecualikan dari hak mendapatkan pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Keduanya tidak mendapatkan hak demikian karena pada dasarnya mereka tidak dijatuhi pidana.

Bahwa dari segi mental anak dipandang belum cukup matang selayaknya orang dewasa, untuk menjaga harkat dan martabat anak maka terhadap anak yang menjalani pidana memerlukan perlakuan yang khusus agar anak tetap dapat untuk tumbuh dan berkembang serta menjamin kelangsungan hidupnya baik di dalam penjara maupun ketika kembali pada masyarakat.

D. Kesehatan Mental

1. Pengertian Kesehatan Mental Anak

Kesehatan mental merupakan manifestasi diri kondisi batin seseorang dan posisi pribadinya yang dapat beradaptasi dengan dunia dalam dan luar dari dirinya sendiri. Individu yang memiliki mental yang sehat adalah yang mampu menyesuaikan diri dalam kehidupannya sehari, baik dari dalam diri maupun luarnya yaitu lingkungan sosial. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki mental yang sehat memiliki perilaku yang berkebalikan dan mencolok, serta sangat berbeda dari perilaku pada umumnya masyarakat.⁶³ Menurut, Kartini Kartono, seseorang yang mengidap sakit mental adalah yang memiliki gangguan pada ketenangan batin dan ketenteraman hatinya.⁶⁴

World Health Organization merujuk pada kesejahteraan jiwa seseorang untuk dapat menyadari kemampuannya, mengatasi permasalahan dan tekanan dalam kehidupannya, bekerja dengan produktif, dan memiliki rasa tanggungjawab untuk berkontribusi pada lingkungannya.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi dimana individu dapat berkembang

⁶³ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁶⁵ Aril Halida, *Loc. Cit.*

secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Pada umumnya, individu yang memiliki mental yang sehat adalah individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat dia hidup dan dapat menyesuaikan dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Sementara individu yang memiliki mental tidak sehat adalah individu yang mempunyai tingkah laku yang sangat berbeda pada umumnya, biasanya tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungannya.⁶⁶ Secara ringkas, kesehatan mental atau normalitas manusia ditandai dengan.⁶⁷

- a. integrasi kejiwaan;
- b. kesesuaian tingkah laku sendiri dengan tingkah laku sosial;
- c. adanya kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial; dan
- d. efisien dalam menanggapi realitas hidup

Atas dasar tanda-tanda normalitas tersebut di atas, maka seseorang dengan mental yang tidak sehat atau abnormal, biasanya memiliki adalah individu yang tidak mampu atau sengaja tidak mau mengemban dan melaksanakan tugas hidup dan tanggung jawab kedewasaan.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (janin). Selain UU Perlindungan Anak tersebut, *World Health Organization* mengatur

⁶⁶ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 13.

batasan usia anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai dengan berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁶⁹

Bahwa perkembangan pribadi anak dipengaruhi oleh interaksi dari perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan sosial. Apabila, suatu kedua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, saling melengkapi dan bersimbiosis satu sama lain, maka perkembangan kepribadian anak menjadi sehat. Sebaliknya, apabila kedua faktor maupun salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan pribadi anak menjadi tidak sehat yang dapat mengakibatkan perusakan dan pelumpuhan pada psikologis anak.⁷⁰

Meskipun terdapat pengertian dan tanda-tanda terhadap mental yang sehat dan tidak sehat, sejatinya tidak ada batasan yang jelas antara keduanya. Namun, yang jelas terhadap mental yang sehat dan mental yang tidak sehat dapat dilihat berdasarkan derajat atau tingkatannya saja.⁷¹

Kesehatan mental merujuk pada keseimbangan jiwa individu dalam menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari baik dari dalam dirinya maupun dari sosialnya. Oleh karena, pada diri anak masih ada proses perkembangan kepribadian yang mana dalam kaitannya terhadap kondisi mental pengaruh dari internal, keluarga, dan lingkungan merupakan hal yang paling penting. Bimbingan dan arahan terhadap anak maupun remaja yang beranjak dewasa sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian anak dengan mental yang sehat.

2. Bunuh Diri sebagai Tidak Sehat Mental

⁶⁹Kementerian Kesehatan, *Loc. Cit.*

⁷⁰Kartono Kartini, *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁷¹Katono Kartini, *Loc. Cit.*

Fenomena bunuh diri bukan merupakan hal baru di Indonesia. Sejak jaman dahulu, bunuh diri telah ada, misalnya pada masa kerajaan-kerajaan. Bedanya, bunuh diri pada masa kerajaan lebih menunjukkan suatu kesetiaan, kecintaan, dan sebagainya. Berbeda dengan masa kini, dimana bunuh diri merupakan cara yang digunakan untuk mengakhiri hidup ketika diri tidak dapat menghadapi masalah yang ada. Dalam bahasa Inggris, bunuh diri diterjemahkan sebagai *suicide*. Kata “*suicide*” diambil dari bahasa Latin “*sui*” yang memiliki arti diri sendiri, dan “*cide*” yang memiliki arti membunuh, sehingga secara bahasa *suicide* adalah membunuh diri sendiri. Beberapa pengertian bunuh diri dari beberapa ahli yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, bunuh diri merupakan salah satu kasus serius yang sering terlupakan, ekspresi dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam menangani stres dan sekitar 90% individu yang melakukan bunuh diri dan usaha bunuh diri memiliki kemungkinan gangguan mental yaitu depresi.
2. Menurut Kartono Kartini, bunuh diri sebagai perbuatan manusia yang memang ditujukan untuk memberikan rasa sakit kepada diri sendiri dan menghentikan kehidupannya. Sebagai suatu fenomena yang terjadi karena adanya tanda ketidaksehatan mental, bunuh diri menurut definisi Kartono memiliki poin penting yaitu adanya kesadaran penuh individu mengenai pemahaman berkenaan dengan kematian.⁷²
3. Menurut Aliran Behavior, bunuh diri merupakan bentuk paling parah dari individu yang melarikan diri dari kehidupan nyata.

⁷² *Ibid.*

4. Menurut Sulis Winurini, bunuh diri adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri.⁷³
5. Menurut American Psychiatric Association, bunuh diri merupakan bentuk individu untuk membunuh dirinya yang banyak diakibatkan oleh depresi atau penyakit mental lainnya.

Pada intinya, bunuh diri merupakan bentuk terekstrem dari perilaku menyakiti diri sendiri karena bunuh diri mengakibatkan kematian pada dirinya sendiri. Pelaku yang melakukan upaya maupun bunuh diri dengan sengaja menghentikan nyawanya sendiri karena tidak mampu atau tidak mau menghadapi kenyataannya.

3. Pengelompokan Bunuh Diri

Kartono menggolongkan bunuh diri ke dalam 2 (dua) tipe yaitu bunuh diri konvensional dan bunuh diri personal.⁷⁴

- a. Bunuh diri konvensional adalah bagian dari budaya, tradisi, dan gaya hidup suatu suku atau bangsa. Bunuh diri ini menjadi suatu ukuran kepatuhan, kepastian, maupun tuntutan sosial, semacam adanya paksaan dari opini umum masyarakatnya. Bunuh diri sudah dihapuskan sebab adanya tekanan dan paksaan bangsa internasional yang juga ditandai dengan adanya perubahan pada kondisi sosial.
- b. Bunuh diri personal merupakan pilihan hidup seseorang. Dimana, individu merasa lebih bebas dan tidak mau untuk mengikuti atau tunduk pada suatu aturan tertentu. Bunuh diri dalam tipe personal ini, membuat individu mencari jalan singkat untuk mengakhiri penderitaan mereka.

⁷³ Sulis Winurini, *Loc. Cit.*

⁷⁴ Kartono Kartini, *Loc. Cit.*

Selain itu, menurut Fortinash dan Worret terdapat 4 (empat) macam tingkatan perilaku bunuh diri diantaranya:⁷⁵

- a. Ide bunuh diri, meliputi segala pikiran dan rencana untuk mengakhiri kehidupan.
- b. Ancaman bunuh diri, meliputi segala perilaku dan ucapan maupun tulisan yang menunjukkan ekspresi dan niat untuk melakukan bunuh diri namun belum ada tindakan untuk melakukan tindakan tersebut.
- c. Isyarat bunuh diri, meliputi tanda individu menunjukkan melalui perilaku secara tidak langsung untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tahap ini juga dikenal dengan *crying for help*, dimana individu berjuang terhadap tekanan dan depresinya yang tidak mampu ditanganinya.
- d. Percobaan bunuh diri, meliputi segala tindakan yang melukai dirinya sendiri dengan maksud sengaja untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara.

4. Faktor yang Mempengaruhi Bunuh Diri

Sebagaimana penjelasan di atas sebelumnya, pribadi yang memiliki mental tidak sehat ditandai dengan ketidakmampuan atau sengaja tidak mau untuk melaksanakan tanggung jawab hidup kedewasaan. Hal demikian, erat kaitannya dengan kondisi yang mana pribadi tersebut dalam keadaan tertekan, ketakutan, kegagalan, kekecewaan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. Oleh sebab itu, individu tersebut memiliki konflik batin dan mencoba untuk mengingkari atau menolak tanggung jawab sendiri. Apabila diteruskan, maka kebiasaan ini akan

⁷⁵ Nur Aulia, Yulastri, Sasmita, "Analisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh Diri dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja", *Jurnal Keperawatan*, Edisi No. 4 Vol. 11, 2019, hlm. 305.

berujung pada perilaku yang mencoba untuk kabur atau melarikan diri dari kesulitan atau kepahitan hidup atas realitas hidupnya tersebut.⁷⁶

Menurut Farberow beberapa penyebab bunuh diri yang merupakan fakto psikologis adalah sebagai berikut:

- a. ketergantungan individu yang telah dikecewakan atau terhambat;
- b. kerinduan terhadap kelahiran ulang dari keadaan spiritual;
- c. perasaan inferior yang kuat dan tinggi, dan agresi yang terhubung dengan individu yang bergantung pada orang lain, seperti memiliki sifat manja;
- d. terdapat tipe kebencian yang depresif yang terjadi akibat pengalaman-pengalaman interpersonal;
- e. rasa keterasingan atau alienasi dan perasaan akan perbedaan antara aku yang “ideal” dengan aku yang “riil”; dan
- f. usaha pribadi untuk mensahkan dirinya dengan kerangka kontruksi dirinya sendiri.

Selain itu, terhadap anak biasanya dipicu dengan keadaan atau peristiwa yang memunculkan konflik batin mereka. Beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan munculnya konflik serius pada mental anak antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Kegagalan

Konflik batin ini terjadi apabila terdapat *discrepancy* atau jarak yang lebar antara cita-cita diinginkan oleh anak dengan hasil yang saat ini dicapai. Dengan demikian, anak mengalami konflik batin dan stres, karena jarak ideal dan realita tersebut menjadi hambatan bagi anak untuk memiliki pencapaian, kepuasan diri, dan ketenangan batin.

⁷⁶ Kartono Kartini, *Op. Cit*, hlm. 13

⁷⁷*Ibid*, hlm. 68.

b. Kebimbangan atau Kebingungan Sosial

Konflik batin ini terjadi apabila terdapat dua atau lebih pilihan yang saling bertentangan satu sama lain akan membuat anak bingung. Keadaan yang berlangsung terus menerus akan mengakibatkan kebingungan, sikap apatis anak, bahkan gangguan mental seperti frustrasi, putus asa, dan sebagainya. Misalnya, jika ada perlakuan atau perkataan antara ayah dan ibu yang bertentangan satu dengan lain secara terus menerus, yang mana seharusnya orang tua menjadi teladan atau panutan bagi anaknya.

c. Larangan Sosial

Pada dasarnya anak memiliki sifat yang dinamis dan penuh vitalitas. Mereka memiliki nafsu yang menggebu-gebu. Adanya larangan sosial yang ketat, anak harus mengendalikan kecenderungan-kecenderungan dan nafsu dari sifatnya yang asli tersebut. Sehingga, anak harus mendesakkan gelora-gelora nafsunya ke dalam ketidaksadaran dengan cara melupakan atau tidak memikirkannya kembali.

d. Perlindungan yang Berlebihan

Perlindungan yang berlebihan dengan memberikan kasih sayang yang berlebihan dengan menghindarkan atau melindungi anak secara berlebihan dari berbagai kesulitan hidup akan membuat anak menjadi pribadi yang kurang mandiri, penakut, ragu-ragu, dan memiliki harga diri yang kurang. Sehingga, apabila dihadapkan pada sosial, kemungkinan anak menangani kritikan dan permasalahan hidup menjadi lemah.

e. Penolakan dari orang tua

Beberapa pasangan suami isteri tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Alhasil, anak-anak mereka akan dianggap sebagai beban

dan hambatan dalam kebebasan mereka sebagai manusia. Orang tua yang mengalami *maladjustment* seperti itu akan mempengaruhi pertumbuhan mental anaknya.

f. Keluarga yang Hancur atau *Broken Homes*

Keluarga sebagai hal pertama dan utama bagi anak untuk bersosialisasi. Apabila, keluarga demikian penuh dengan konflik dan ketegangan di hari-harinya, akan berpengaruh pada batin anak yang dapat tertekan dan menderita. Dalam perceraian orang tua, pihak yang paling dirugikan adalah anak.

g. Cacat Fisik

Pada umumnya, anak-anak yang memiliki cacat pada fisiknya sering kali merasa malu dan menderita batin. mereka dipenuhi dengan rasa rendah diri, ketakutan, dan sebagainya dalam menjalani hari-harinya. Perasaan demikian, dapat mematahkan semangat anak untuk hidup dan hilangnya harapan atau ambisi untuk meraih sesuatu.

h. Lingkungan Sekolah yang Tidak Menguntungkan

Kondisi sekolah yang tidak menguntungkan seperti guru yang tidak simpatik, kurikulum pembelajaran yang susah diikuti, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan batin yang mengakibatkan penderitaan jasmaniah maupun fisik bagi anak.

i. Orang Tua/Dewasa yang Memberikan Pengaruh Buruk

Keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah yang pertama memberikan dasar bagi perkembangan anak. Terdapat proses pengondisian pada diri anak-anak terhadap pola tingkah laku dan sikap hidup anggota keluarga. Sehingga, tingkah laku dan sikap hidup keluarga akan memberikan dampak

menular bagi anak dan lingkungannya. Pola perilaku yang baik akan membentuk hal baik bagi anak dan sebaliknya, apabila keluarga memberikan perilaku yang buruk, maka kemungkinan akan menular pada perilaku dan perkembangan anak.

Kartono juga merumuskan beberapa karakter terhadap orang yang cenderung melakukan bunuh diri dan percobaan bunuh diri adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. adanya ambivalensi antara sadar dan tidak sadar akan keinginan untuk meneruskan hidup atau mati.
- b. keputusasaan, dimana pribadi kehilangan harapan, merasa tidak berdaya, dan sia-sia sampai akhirnya tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dalam hidupnya.
- c. memiliki kecemasan, ketakutan, emosi, tegang, yang tinggi. Termasuk dihantui rasa bersalah atau dendam.
- d. merasa telah diujung batas kekuatannya, merasa lelah secara fisik maupun mental.
- e. adanya kekacauan dalam kepribadiannya, seperti mengalami kondisi disintegrasi dan tidak mampu keluar dari jalan buntu.
- f. mengalami perubahan perasaan hati yang bermacam-macam, memiliki potensial kontra kelemahan dan ketidakberanian.
- g. terjadi pengerutan kognitif, dimana individu tidak dapat dengan jernih untuk melihat solusi atau alternatif lain dan cenderung membatasi dengan kelemahan potensi diri.
- h. kehilangan gairah hidup.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 148.

- i. memiliki penderitaan fisik, misalnya insomnia.

5. Penindakan Terhadap Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kartono Kartini, tidak pernah terjadi seseorang yang secara langsung atau mendadak bisa berubah menjadi gila, tidak waras, atau abnormal (mental yang tidak sehat). Karena biasanya, jauh-jauh dari kondisi demikian, individu pasti memperlihatkan simpton-simpton lunak dari reaksi abnormal atau ketidakwarasan. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan oleh para ahli kesehatan mental agar dapat dirawat dan disembuhkan.⁷⁹

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur keamanan dan ketertiban dalam Lapas dan Rutan. Pengamanan yang dimaksud dalam Permenkumham ini meliputi segala bentuk kegiatan yang diadakan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

Bunuh diri dan percobaan bunuh diri merupakan suatu peristiwa yang membutuhkan penindakan. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), penindakan dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Penindakan dilakukan oleh Petugas Lapas dengan menggunakan kekuatan yang berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan yang berkelanjutan meliputi:

- a. kehadiran petugas Lapas, dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan profesional dengan narapidana atau tahanan.

⁷⁹ *Ibid.*

- b. perintah lisan, yaitu memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik dengan narapidana yang menolak untuk bekerja sama.
- c. kekuatan fisik teknik ringan, keras, mematikan. Adapun ketiganya merupakan tingkatan dari melakukan pembatasan gerakan saat berhadapan dengan narapidana hingga yang mematikan seperti penggunaan senjata api.

Dalam hal tertentu, Lapas dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk memberikan pertolongan termasuk pertolongan kesehatan dengan instansi kesehatan terdekat dengan Lapas tersebut. Terhadap narapidana atau tahanan yang meninggal dunia, berdasarkan Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, petugas melaporkan kejadian kepada Kepala Regu Pengamanan untuk membantu melaksanakan evakuasi jika terjadi kondisi darurat dan/atau terdapat narapidana atau tahanan yang meninggal dunia.

Setelah penindakan dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah pemulihan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Terhadap rehabilitasi Pasal 28 ayat (2) Permekumham Nomor 33 Tahun 2015 menyebutkan pemulihan termasuk pemulihan kesehatan, psikologis, dan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.

Kemudian, terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti tersebut di atas, Kepala Lapas melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Divisi Pemasyarakatan, yang kemudian disalurkan lagi kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban sesuai dengan Pasal 35 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

D. Bunuh Diri dalam Hukum Islam

Bunuh diri adalah tindakan yang menyakiti diri sendiri dengan maksud mengakhiri nyawanya sendiri. Dalam bahasa arab, bunuh diri adalah *intihaar*, yang berasal dari kata kerja *nahara* yang memiliki arti menyembelih (*dzabaha*) dan membunuh (*qatala*), yaitu seseorang yang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri.⁸⁰ Kegiatan bunuh diri dalam Islam adalah haram hukumnya. Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup bagi manusia. Islam mengenal 3 (tiga) kebutuhan manusia yaitu, kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Dalam kebutuhan utama manusia atau *dharuriyat*, terdapat 5 (lima) hal yang dilindungi yaitu:

- a. melindungi agama;
- b. melindungi jiwa;
- c. melindungi akal;
- d. melindungi keturunan dan kehormatan;
- e. melindungi harta.

Bunuh diri atau percobaan bunuh diri melanggar hal primer yang harus dilindungi, yaitu melindungi jiwa. Selain itu, bunuh diri dalam penelitian juga disebutkan sebagai bentuk mencelakai diri sendiri (*ihlak an-nafs*) dan keputusasaan (*al-ya'su*) yang diharamkan untuk dilakukan.⁸¹ Dalam Surat Al-Qashash ayat 88 menyebutkan:⁸²

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁸⁰ Ahmad Thobroni, "Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ulul Albab*, Edisi No. 1 Vol 1, 2017, hlm. 137.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 141.

⁸² QS. Al-Qashash ayat 88, terdapat dalam, <https://tafsirweb.com/7138-surat-al-qashash-ayat-88.html>, diakses pada 2 Januari 2022 pukul 10.32 WIB.

Terjemahan:

Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.

Dalam ayat tersebut jelas, segala sesuatu termasuk kematian merupakan kehendak Allah SWT. Perilaku bunuh diri dan percobaan bunuh diri sama saja mendahului kehendak Allah SWT. Selain itu, dalam Surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan:⁸³

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Terjemahan: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun.”

Dalam ayat tersebut, manusia diingatkan bahwa hidup dan mati berada pada kehendak Allah SWT. Kemudian Allah SWT menciptakan manusia untuk diuji iman dan amalannya selama di dunia. Menurut hukum pidana Islam, orang yang melakukan percobaan bunuh diri akan dikenakan hukuman *ta'zir*, yang berat dan ringannya ditentukan pada hakim yang mengadili perkara.⁸⁴ *Ta'zir* berasal dari kata *aazara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Secara bahasa *ta'zir* diartikan sebagai hukuman yang berupa pencegahan kejahatan. *Ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan untuk *jarimah ta'zir*.⁸⁵ *Jarimah Ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁸⁶

⁸³ QS. Al-Mulk ayat 2, terdapat dalam <https://tafsirq.com/67-al-mulk/ayat-2>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2021, pukul 10.41 WIB.

⁸⁴ Ahmad Thobroni, *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁸⁵ Ahmad Syarbani, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Edisi No. 2 Vol.2, 2018, hlm. 2.

⁸⁶ *Apa itu Hukum Pidana Islam?*, terdapat dalam <http://mh.uma.ac.id/tag/jarimah-tazir/>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022, pukul 10.53 WIB.

Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) jenis *jarimah* berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu:⁸⁷

a. *Jarimah Hudud*

Pada *jarimah hudud* hukuman bagi pelaku telah ditentukan oleh syara' sehingga tidak dapat ditambahkan maupun dikurangi dan telah menjadi hak Allah SWT. Terdapat 7 (tujuh) macam *jarimah hudud* menurut Imam Syafe'i, yaitu:⁸⁸

- 1) *zina*;
- 2) *qodzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina);
- 3) *syirqoh* (pencurian);
- 4) *syirbah* (minum khomar);
- 5) *khirobah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar);
- 6) *murtad*; dan
- 7) *baghyu* (pemberontakan).

b. *Jarimah Qishah-Diyat*

Pada *jarimah qishah diyat* hukuman telah ditentukan oleh syara' dan tidak mempunyai batas terendah maupun tertinggi dan hal tersebut menjadi hak manusia, yang dalam hal ini merujuk pada hak korban atau walinya untuk dapat menentukan apakah akan memaafkan pelaku dengan meminta *diyat* atau ganti rugi, memaafkan tanpa meminta *diyat*, atau melaksanakan hukuman *qishah* atau hukuman dengan pembalasan yang setimpal baik dengan membayar atau tanpa membayar *diyat*. Sehingga, dalam *jarimah*

⁸⁷ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 7.

⁸⁸ *Ibid.*

qishah diyat terdapat dua macam hukuman yaitu *qishah* atau *diyat*. *Jarimah qishah diyat* ada 5 (lima) yaitu:⁸⁹

- 1) pembunuhan sengaja;
- 2) pembunuhan serupa sengaja;
- 3) pembunuhan silap;
- 4) penganiayaan sengaja; dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Semua jenis *jarimah* selain yang ditentukan dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishah diyat* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, pada *jarimah ta'zir* memiliki banyak macam dan hukumannya pun tidak ditentukan oleh *syara'*, jadi hukuman pada *jarimah* ini bisa berbeda-beda, ada yang ringan dan ada yang berat. Pada *jarimah ta'zir* hukuman diserahkan kepada pihak penguasa yaitu hakim. Pemberian kewenangan kepada hakim untuk mengatur tata tertib masyarakat ditentukan berdasarkan kemashlahatan umum. Pada *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁹⁰

- 1) *Jarimah hudud dan qishah-diyat* yang mengandung unsur *subhat* (keraguan) atau tidak memenuhi syarat, namun perbuatan tersebut sudah termasuk maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan.
- 2) *Jarimah* yang telah ditentukan oleh *nas* akan tetapi tidak diatur sanksinya. Oleh karena itu, sanksi terhadap perbuatan ini diserahkan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm. 13-14.

kepada penguasa atau hakim. Misalnya, sumpah palsu, saksi palsu, mengingkari janji, dan menipu.

- 3) *Jarimah* yang ditentukan oleh *Ulil Amri* guna kemashlahatan umum. *Ulil Amri* menentukan baik pada jenis perbuatannya dan sanksinya. Dalam *jarimah ta'zir* jenis ini akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya, pelanggaran terhadap lalu lintas.

Prinsip hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam bukan membinasakan, melainkan sebagai pengajaran bagi pelakunya. Namun, terdapat beberapa kondisi dimana hakim dapat mengecualikan aturan tersebut dengan menjatuhkan putusan hukuman mati apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.⁹¹ Inti dari *jarimah ta'zir* adalah tindak pidananya mengandung unsur maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum.⁹² *Ta'zir* dari sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁹³

- a. *ta'zir* akibat dari perbuatan maksiat;
- b. *ta'zir* akibat dari perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan
- c. *ta'zir* akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Selain itu, *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam juga dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu yang berkaitan dengan pembunuhan, perlukaan/penganiayaan, kejahatan yang merusak kehormatan dan akhlak, harta, kemashlahatan individu, dan keamanan umum.⁹⁴ Hukuman *ta'zir* dibagi menjadi 4 (empat) bagian berkaitan badan, kemerdekaan, harta, dan lain-lain. Dalam hal ini, *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

⁹¹ Ahmad Syarbani, *Op. Cit*, hlm. 7

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid*, hlm. 8

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, diambil dari Ahmad Syarbani, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Edisi No. 2 Vol.2, 2018, hlm. 9.

akan dikenai hukuman mati atau dera. Sedangkan, hukuman *ta'zir* yang lain-lain adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. peringatan keras;
- b. dihadirkan di hadapan sidang;
- c. diberikan nasehat;
- d. mendapatkan celaan;
- e. pemecatan;
- f. dikucilkan;
- g. diumumkan secara terbuka kesalahannya dihadapan umum.

Terhadap pelaku bunuh diri di neraka kelak ia akan mengulang cara bagaimana dia bunuh diri secara terus-menerus dan kekal di dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist berikut: ⁹⁶

Barangsiapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tergeggam di tangannya akan selalu diarahkan untuk menikam perutnya secara terus-menerus dan kekal di neraka. Barangsiapa yang meminum racun maka ia akan selalu menghirupnya dan kekal di dalamnya. Barangsiapa yang terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun di neraka dan kekal didalamnya. (HR. Muslim)

Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri dalam Islam dipandang sebagai perbuatan yang merusak jiwa dan raga. Segala urusan yang berkaitan dengan hidup dan matinya manusia berada pada wewenang Allah SWT dan bunuh diri adalah haram dilakukan karena mendahului kehendak Allah SWT. Manusia seharusnya senantiasa menjaga dan melindungi jiwa dan raganya, bukan merusak atau melukainya. Bagi pelaku bunuh diri kelak ia akan dibalas di akhirat nanti sebagaimana bunyi hadist di

⁹⁵ Ahmad Syarbani, *Loc. Cit.*

⁹⁶ Mahbubu Maafi Ramdhan, *Dosa Pelaku Bunuh Diri*, terdapat di <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dosa-pelaku-bunuh-diri-apakah-kekal-di-neraka-1-Edo0U>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022, pukul 11.23 WIB

atas dan bagi pelaku percobaan bunuh diri juga dapat dipandang sebagai perbuatan maksiat dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

BAB III

PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BUNUH DIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Bunuh Diri yang Dilakukan oleh Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan usia anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (janin). Selain UU Perlindungan Anak tersebut, *World Health Organization* mengatur batasan usia anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai dengan berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁹⁷ Sedangkan, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak dalam undang-undang tersebut adalah anak yang diajukan ke persidangan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya mengatur mengenai proses beracara dalam persidangan anak saja, melainkan juga segala rangkaian penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan pembimbingan terhadap anak yang telah menjalani pidana. Anak didik pemasyarakatan atau disingkat Andikpas termasuk dalam salah satu subjek Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal demikian sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya, UU Pemasyarakatan tersebut membagi anak menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

⁹⁷Kementerian Kesehatan, *Loc. Cit.*

1. anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
3. anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pada dasarnya perkembangan pribadi anak dipengaruhi oleh interaksi dari perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan sosial. Apabila, suatu kedua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, saling melengkapi dan bersimbiosis satu sama lain, maka perkembangan kepribadian anak menjadi sehat. Sebaliknya, apabila kedua faktor maupun salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan pribadi anak menjadi tidak sehat yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pelumpuhan pada psikologis anak.⁹⁸ Oleh karena, pada diri anak masih ada proses perkembangan kepribadian yang mana dalam kaitannya terhadap kondisi mental pengaruh dari internal, keluarga, dan lingkungan merupakan hal yang paling penting.

Bunuh diri sebagai bentuk ketidaksehatan mental menurut Kartono yaitu, bunuh diri sebagai perbuatan manusia yang memang ditujukan untuk memberikan rasa sakit kepada diri sendiri dan menghentikan kehidupannya. Sebagai suatu fenomena yang terjadi karena adanya tanda ketidaksehatan mental, bunuh diri menurut definisi Kartono memiliki poin penting yaitu adanya kesadaran penuh individu mengenai pemahaman berkenaan dengan kematian.⁹⁹

⁹⁸Kartono Kartini, *Loc. Cit.*

⁹⁹*Ibid.*

Bunuh diri memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi mental seseorang. pribadi yang memiliki mental tidak sehat ditandai dengan ketidakmampuan atau sengaja tidak mau untuk melaksanakan tanggung jawab hidup kedewasaan. Hal demikian, erat kaitannya dengan kondisi yang mana pribadi tersebut dalam keadaan tertekan, ketakutan, kegagalan, kekecewaan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. Oleh sebab itu, individu tersebut memiliki konflik batin dan mencoba untuk mengingkari atau menolak tanggung jawab sendiri. Apabila diteruskan, maka kebiasaan ini akan berujung pada perilaku yang mencoba untuk kabur atau melarikan diri dari kesulitan atau kepahitan hidup atas realitas hidupnya tersebut.¹⁰⁰

Terhadap anak biasanya munculnya konflik pada batin mereka terjadi karena adanya peristiwa yang mengguncang mereka. Beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan munculnya konflik serius pada mental anak antara lain sebagai berikut:¹⁰¹

1. kegagalan;
2. kebimbangan atau kebingungan sosial;
3. larangan sosial;
4. perlindungan yang berlebihan;
5. penolakan dari orang tua;
6. keluarga yang *broken home*;
7. cacat fisik;
8. lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan; dan
9. orang tua yang memberikan pengaruh buruk.

¹⁰⁰ Kartono Kartini, *Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 68.

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung dengan mewawancarai Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin atau disingkat Staf P2D. Narasumber dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Alfitra Surya Ramadhani, merupakan staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin bagian Keamanan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
2. Agung Rahayu, merupakan staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin bagian Keamanan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
3. Deden Silalahi, merupakan staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin bagian Keamanan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
4. Talitha Nabilah Raissa, merupakan staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin bagian Administrasi. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.

Wawancara dilakukan penulis secara sekaligus dengan keempat narasumber tersebut. Keterangan yang diberikan masing-masing narasumber saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin atau P2D melakukan pengawasan setiap harinya dalam regu. Di LPKA Bandar Lampung terdapat 4 (empat) regu yang terdiri dari 10 anggota yaitu Komandan, Wakil, dan anggota-anggota. Secara umum P2D memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:¹⁰²

1. melakukan keamanan dan ketertiban;
2. melakukan kontrol pengawasan secara rutin, yaitu *checking* kamar di setiap blok atau wisma;

¹⁰² Wawancara dengan Staf P2D LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

3. melakukan deteksi dini, setiap harinya. Adapun yang dideteksi dalam tugas tersebut diantaranya meliputi pengawasan setiap kegiatan Andikpas dalam kamar, melakukan apel kamar, dan biasanya petugas melakukan pengecekan terhadap setiap sarana dan prasarana yang ada dalam kamar seperti tralis.

Penulis mendapatkan data mengenai kasus bunuh diri yang terjadi di LPKA Bandar Lampung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dari 2020 – 2021 yaitu terdapat 3 (tiga) kasus bunuh diri yang terjadi. Berikut 3 (tiga) kasus bunuh diri tersebut:¹⁰³

1. Kasus Bunuh Diri Andikpas Oktober 2021

- Nama Inisial : AW
- Usia : 18 Tahun 2 bulan
- Tindak Kejahatan : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Pidana : 3 Tahun
- Berada di LPKA : Desember 2020 – Oktober 2021 (11 bulan)
- Meninggal dunia : 30 Oktober 2021
- Karakter Anak : AW merupakan pribadi yang memiliki karakter periang dan manja. AW dikenal oleh teman-teman dan petugas karena sering melakukan tindakan pencurian atau pengutilan selama berada di Lapas. AW beberapa kali ketahuan mencuri makanan milik teman sekamarnya dan mengambil sayuran hasil pertanian dari pembinaan Andikpas. Terhadap perbuatan AW itu petugas sudah beberapa kali menasehati namun AW tidak mengakui

¹⁰³ Wawancara dengan Staf P2D LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

perbuatannya tersebut padahal sudah sering ketahuan. AW berasal dari keluarga yang ekonomi rendah, namun sikap dan perilaku AW menampilkan sebaliknya, dimana dia bergaya seperti orang yang mampu. Dalam pertemanan, AW mudah bergaul dan banyak bicara. Secara penampilan, AW termasuk pribadi yang tidak rajin membersihkan diri, dia jarang mandi dan bersih-bersih barang miliknya maupun kamarnya dan membuat beberapa teman kamarnya merasa jijik terhadapnya.

Cara bunuh diri : Gantung diri di kamar mandi kamar menggunakan tali sepatu.

Kronologi kejadian : Pada 30 Oktober 2021 sekitar pukul 5 pagi, petugas yang melakukan kontrol kamar melihat AW masih tidur di kamarnya. Kemudian, beberapa puluh menit, kurang dari pukul 6 pagi, kembali dicek, AW sudah tidak berada ditempat tidurnya. Kemudian, petugas tersebut membangunkan Andikpas lainnya dan disuruh untuk mencari AW, saat itulah AW ditemukan tidak bernyawa dengan gantung diri di tralis kamar mandi kamar menggunakan tali sepatu.

Faktor bunuh diri : Masalah keluarga. Beberapa kali AW meminta kiriman uang dari keluarganya, namun tidak diberikan dengan alasan keluarganya juga tidak memiliki uang. AW beranggapan dirinya sudah tidak diperhatikan lagi oleh keluarganya.

2. Kasus Bunuh Diri Andikpas April 2021

- Nama Inisial : DDP
- Usia : 18 Tahun 11 bulan
- Tindak Kejahatan : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Pidana : 1 Tahun
- Berada di LPKA : November 2020 – April 2021 (5 bulan)
- Meninggal dunia : 25 April 2021
- Karakter Anak : DDP memiliki karakter pendiam dan manja. DDP juga termasuk dalam tahanan pendamping (tamping) yang dapat membantu petugas Lapas dalam mengurus kegiatan sehari-hari misalnya membersihkan tanaman atau halaman. DDP termasuk anak yang rajin dan memiliki teman walaupun sedikit.
- Cara bunuh diri : Meminum cairan herbisida atau obat rumput.
- Kronologi kejadian : Pada 7 April 2021, sehabis isya' DDP mengeluh sakit perut dan merasa kepanasan. Dirinya tidur tanpa menggunakan alas karena merasa panas. Kemudian, DDP muntah-muntah dan keringat dingin. DDP dibawa ke klinik Lapas kemudian diberikan obat dan kembali lagi ke kamarnya. Awalnya, DDP tidak mengakui dirinya telah meminum racun, namun kemudian dia mengatakan kepada teman kamarnya bahwa dirinya meminum obat rumput yang didapatinya ketika dia bertugas membersihkan halaman depan LPKA. Setelah

mengakui meminum obat rumput, teman-teman kamar DDP memberitahukan petugas dan DDP dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro yang merupakan rumah sakit terdekat dengan LPKA Bandar Lampung. Setelah itu, dua puluh hari kemudian, DDP meninggal dunia di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung. Ketika di Lapas, DDP sempat berpamitan kepada teman-temannya, dia mengatakan “aku pamit ya, udah gak kuat lagi.” kata salah satu teman DDP.

Faktor bunuh diri : Masalah keluarga. DDP merupakan anak dari keluarga yang *broken home*. Sebelum melakukan bunuh diri dengan racun, DDP sempat menelpon keluarganya dan mendapatkan berita bahwa ayahnya akan bercerai dengan ibu tirinya.

3. Kasus Bunuh Diri November 2020

Nama Inisial : DS

Usia : 18 Tahun

Berada di LPKA : 3 hari, merupakan Andikpas yang menjalani Masa Pengenalan Lingkungan.

Tindak Kejahatan : Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Meninggal dunia : November 2020

Karakter Anak : Belum diketahui, karena anak masih baru ketika masuk di LPKA.

Cara bunuh diri : Gantung diri menggunakan sarung

- Kronologi : Pada November 2020, DS yang saat itu masih pada masa kejadian pengelanaan lingkungan, ditemukan meninggal dunia dengan gantung diri di kamar mandi kamarnya pada jam 2 pagi.
- Faktor bunuh diri : Diduga masalah keluarga. DS disebut sebagai “anak hilang” yaitu sebutan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Pihak Lapas memiliki kesulitan untuk menghubungi orang tua dari DS tersebut, sehingga mengharuskan menghubungi melalui orang tua teman operan DS.

Dari ketiga kasus bunuh diri yang terjadi di atas, semuanya terjadi karena permasalahan keluarga, yaitu kurangnya perhatian keluarga, keluarga yang *broken home*, dan keluarga bermasalah lainnya. Cara yang sering digunakan dari tahun ke tahun adalah gantung diri. Adapun alat yang digunakan seperti tali sepatu, sarung, hingga dasi. Alat-alat tersebut merupakan barang bawaan milik Andikpas saat masuk ke LPKA.

Selain itu, beberapa kali diketahui terjadi upaya bunuh diri di LPKA Bandar Lampung, sekitar 3 – 5 kali dalam satu tahun terakhir. Adapun cara-cara yang digunakan oleh Andikpas bermacam-macam seperti:¹⁰⁴

- a. gantung diri;
- b. meminum cairan seperti *sunlight* dan sampo; dan
- c. memakan sabun.

Terjadinya upaya bunuh diri tersebut membuat lembaga memberlakukan beberapa larangan terhadap penggunaan dan kepemilikan terhadap barang-barang yang memiliki

¹⁰⁴ Wawancara dengan Staf P2D LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

potensial untuk digunakan sebagai media bunuh diri. Larangan tersebut ada yang bersifat sementara dan ada yang tetap, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. sarung;
- b. tali sepatu;
- c. sabun; dan
- d. sampo.

Saat ini, penggunaan terhadap sabun dan sampo sudah kembali diperbolehkan. Selain larangan terhadap penggunaan dan kepemilikan benda-benda tersebut di atas, pengamanan dan pengawasan terhadap Andikpas tetap dilakukan seperti biasa.¹⁰⁵

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, jumlah percobaan bunuh diri semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya larangan besuk Andikpas secara langsung. Keluarga dapat melakukan kunjungan secara *online* dengan aplikasi *video call* yang disediakan oleh lembaga. Dengan pembatasan tersebut, Andikpas melakukan berbagai cara untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk cara ekstrem seperti percobaan bunuh diri seperti di atas. Beberapa kasus percobaan bunuh diri dilakukan oleh Andikpas dengan alasan mencari perhatian.¹⁰⁶ Hal ini dijelaskan oleh Staf P2D: “Ada anak yang coba-coba, terus dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat makanan enak sama dikunjungi keluarganya langsung. Balik ke sini, dia cerita sama temannya, terus yang lain ikut-ikutan.”

Berdasarkan data penelitian di atas, bunuh diri dan upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Andikpas sebagian besar berhubungan dengan faktor keluarga. Menurut, Kartono,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Staf P2D LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Staf P2D LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

suatu peristiwa dapat memicu atau memunculkan konflik batin pada diri anak adalah berkaitan dengan keluarga. Di antara penyebabnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Perlindungan yang berlebihan

Perlindungan yang berlebihan dengan memberikan kasih sayang yang berlebihan dengan menghindarkan atau melindungi anak secara berlebihan dari berbagai kesulitan hidup akan membuat anak menjadi pribadi yang kurang mandiri, penakut, ragu-ragu, dan memiliki harga diri yang kurang. Dengan demikian, apabila dihadapkan pada sosial, kemungkinan anak menangani kritikan dan permasalahan hidup menjadi lemah.

2. Penolakan dari orang tua

Beberapa pasangan suami isteri tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Alhasil, anak-anak mereka akan dianggap sebagai beban dan hambatan dalam kebebasan mereka sebagai manusia. Orangtua yang mengalami *maladjustment* seperti itu akan mempengaruhi pertumbuhan mental anaknya.

3. Keluarga yang hancur atau *broken home*

Keluarga sebagai hal pertama dan utama bagi anak untuk bersosialisasi. Apabila, keluarga demikian penuh dengan konflik dan ketegangan di hari-harinya, akan berpengaruh pada batin anak yang dapat tertekan dan menderita. Dalam perceraian orang tua, pihak yang paling dirugikan adalah anak.

4. Orangtua/dewasa yang memberikan pengaruh buruk

Keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah yang pertama memberikan dasar bagi perkembangan anak. Terdapat proses pengondisian pada diri anak-anak terhadap pola tingkah laku dan sikap hidup anggota keluarga. Sehingga, tingkah

¹⁰⁷Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

laku dan sikap hidup keluarga akan memberikan dampak menular bagi anak dan lingkungannya. Pola perilaku yang baik akan membentuk hal baik bagi anak dan sebaliknya, apabila keluarga memberikan perilaku yang buruk, maka kemungkinan akan menular pada perilaku dan perkembangan anak.

Dalam kasus bunuh diri dan upaya bunuh diri dalam LPKA Bandar Lampung, penyebab terjadinya bunuh diri oleh Andikpas adalah penolakan dari orang tua dan *broken home*. Pada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Andikpas AW, penyebabnya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua kepada anak. Karena AW berada di LPKA dan hidup berpisah dari keluarganya, keadaan satu sama lain tidak langsung diketahui oleh keduanya. AW beranggapan tidak lagi dibutuhkan atau diurus oleh keluarganya karena dirinya tidak dikirim uang oleh keluarganya, padahal keadaan keluarga AW di luar Lembaga juga tidak berkecukupan atau susah.

Pada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Andikpas DDP, penyebabnya adalah terjadinya perceraian orang tuanya. Sebelumnya, ayahnya telah bercerai dengan ibu kandungnya, kemudian ayahnya akan bercerai kembali dengan ibu tirinya. Pada kasus bunuh diri DDP, di dapati karakter adanya gangguan mental seperti keputusan, dimana pribadi kehilangan harapan dan merasa telah diujung batas kekuatannya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil. Setiap anggota dalam keluarga memberikan pengaruh atau dampak satu sama lain. Bagi anak, keluarga sebagai tempat pertama dirinya melakukan sosialisasi. Selain itu, keberadaan orang tua dalam hal ini ayah dan ibu menjadi teladan bagi anak dan berhubungan dengan perkembangan anak baik sikap, sifat, maupun respon anak dalam sosial.¹⁰⁸ Sebagai fondasi dasar dan utama, keluarga sejatinya memberikan perlindungan, arahan, dan membimbing anak untuk

¹⁰⁸ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 167.

mampu bersosialisasi dan beradaptasi dalam masyarakat. Dalam kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Andikpas di LPKA Bandar Lampung disebabkan oleh adanya faktor keluarga. Dari permasalahan keluarga, Andikpas mengalami kekalutan mental sesuai dengan teori Kartono.

B. Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan khusus anak di wilayah Provinsi Lampung. LPKA Bandar Lampung didirikan pada tahun 2010 berlokasi di Jalan Ikatan Saudara No. 39, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Meskipun nama nomenklatur pendiriannya adalah “Bandar Lampung” akan tetapi letak LPKA ini berada di luar dari Kota Bandar Lampung, yaitu Kabupaten Pesawaran. Hal demikian terjadi karena hibah tanah yang diberikan seluas ±5 Ha berada di luar Bandar Lampung.¹⁰⁹

Visi LPKA Bandar Lampung adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”, sedangkan Misinya adalah:¹¹⁰

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berprofesional dan berintegritas.

¹⁰⁹ Profil LPKA Kelas II Bandar Lampung, terdapat di <http://lpkalampung.kemenkumham.go.id/>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

¹¹⁰ *Ibid.*

LPKA Bandar Lampung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemasyarakatan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Adapun fungsi LPKA Bandar Lampung adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melaksanakan bimbingan sosial, kerohanian terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; dan
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tabel 2. Jumlah Narapidana/Tahanan Wilayah

Narapidana		Tahanan	
B I	113 orang	A I	0
B II A	37 orang	A II	1 orang
B II B	0	A III	3 orang
B III	0	A IV	1 orang
Hukuman Mati	0	A V	0
Hukuman Seumur Hidup	0	Tahanan Militer	0
Andikpas	0	Tahanan Anak	0
Jumlah	151 orang	Jumlah	5 orang
Total	156 orang		

Sumber: LPKA Bandar Lampung, 2021.

Tabel 3. Jenis Kejahatan Narapidana/Tahanan Wilayah

Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
-----------------	------------	---------

¹¹¹ *Ibid.*

Pembunuhan	4 orang	0
Pencurian	26 orang	2 orang
Perampokan	5 orang	0
Narkotika	24 orang	0
Perlindungan Anak	84 orang	3 orang
Lain-lain	8 orang	0
Jumlah	151 orang	5 orang

Sumber: LPKA Bandar Lampung, 2021.

Tabel 4. Mutasi Narapidana/Tahanan Wilayah

Mutasi	
Penangguhan Penahanan	4 orang
Dipinjam dari instansi lain	3 orang
Jumlah	7 orang

Sumber: LPKA Bandar Lampung, 2021.

Tabel 5. Status Narapidana/Tahanan Wilayah

KEWARGANEGARAAN		JENIS KELAMIN		JENIS USIA	
WNI	156 orang	Laki-laki	156 orang	Anak	72 orang
WNA	0	Perempuan	0 orang	Dewasa	56 orang
Anak Bawaan	0	Anak Bawaan	0 orang	Lansia	28 orang
				Anak Bawaan	0

Sumber: LPKA Bandar Lampung, 2021.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 31/1999), yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Pembinaan dilaksanakan dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan mengenai kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan tersebut diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 31/1999.

Tujuan dilakukannya pembinaan untuk warga binaan pemsarakatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹¹²

1. agar setelah keluar dari Lapas tidak mengulangi tindak kejahatan atau dikenal dengan istilah residivis;
2. dapat berguna dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara; dan
3. mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, UU SPPA memberikan kewajiban bagi LPKA unuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Lapas bagi dewasa, LPKA memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agar anak yang menjalani hukuman di LPKA terjamin kesehatan dan keselamatannya, pengawasan di LPKA mengedepankan asas praduga tak bersalah.¹¹³ Pengawasan di LPKA meliputi pelayanan

¹¹² Djiman Samosir, *Loc. Cit.*

¹¹³ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.¹¹⁴

Sesuai dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tepatnya dalam Pasal 4 huruf b, pembinaan dalam LPKA meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Pelaksaaan pembinaan dilakukan oleh Seksi Pembinaan memiliki yang tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan yang dibantu dengan Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan.

Penulis melakukan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung dengan Staf Pembinaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ayu Silvia Febriani, merupakan staf pembinaan untuk bagian pendidikan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
2. Wahyu Hermawan, merupakan staf pembinaan untuk bagian integrasi. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
3. Galang Syailendra, merupakan staf pembinaan untuk bagian pendidikan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
4. Opsdar, merupakan staf pembinaan untuk bagian bimbingan kerja. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.
5. Romi Febriansyah, merupakan lulusan dari Poltekkes dan bekerja sebagai perawat pada bagian perawatan di pembinaan. Narasumber telah bekerja di LPKA Bandar Lampung dari tahun 2017.

Keterangan keempat staf di atas saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pada Seksi Pembinaan di LPKA Bandar Lampung terdiri atas 2 (dua) subseksi, yaitu:

¹¹⁴ Mirna Fitri Nur, *Loc. Cit*

- a. perawatan; dan
- b. bimbingan dan kemasyarakatan.

Adapun total dari pegawai di LPKA Bandar Lampung adalah 87 pegawai dengan pembagian terhadap seksi pembinaan terdapat pegawai 14 pegawai yang terdiri 5 pegawai di Perawatan dan 9 pegawai di bimbingan dan kemasyarakatan, yang terbagi menjadi:¹¹⁵

- a. integrasi terdapat 3 pegawai;
- b. pendidikan terdapat 3 pegawai; dan
- c. bimbingan kerja terdapat 3 pegawai.

Bagi petugas, pembinaan digunakan untuk membina Andikpas, memberikan kesegaran dengan memberikan berbagai kegiatan positif untuk Andikpas dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pembinaan tersebut. Sebelum mengikuti program pembinaan oleh Lembaga, Andikpas yang telah masuk dan terdaftar di LPKA, kemudian akan ditempatkan di blok atau wisma khusus masa pengenalan lingkungan (Penaling) selama paling lama 1 (satu) bulan. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja anak sudah harus mengikuti kegiatan pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat menggali informasi yang belum terdapat pada tahap registrasi, memberikan penjelasan kepada anak mengenai hak, kewajiban, dan tata tertib yang berlaku di LPKA. Selain itu, pada masa ini anak juga diberikan pemahaman dan gambaran mengenai proses pelaksanaan pembinaan dan perawatan serta mengenalkan anak dengan petugas maupun sesama anak di lingkungan LPKA. Setelah melewati masa penaling tersebut, Andikpas akan ditempatkan ke dalam kamar yang mana penempatan

¹¹⁵ Wawancara dengan Staf Pembinaan Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

tersebut didasarkan pada usia. Adapun pengelompokan dalam LPKA Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pada Blok/Wisma A dan B untuk penempatan anak-anak yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun;
- b. Pada Blok/Wisma C untuk penempatan narapidana yang baru masuk atau yang menjalani masa pengenalan lingkungan (penaling) dan tahanan pendamping (tamping); dan
- c. Pada Blok/Wisma D dan E untuk penempatan Andikpas yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat 4 (empat) program pembinaan yang ada di LPKA Bandar Lampung yaitu:¹¹⁶

- a. Sekolah

Pada LPKA Bandar Lampung terdapat banyak Andikpas yang masih berusia sekolah berdasarkan Tabel 5. Status Narapidana/Tahanan Wilayah, usia anak-anak terdapat 72 orang. Lembaga memfasilitasi sekolah bagi Andikpas tersebut bekerja sama dengan Sekolah Dwimulya. Pendidikan sekolah dilaksanakan secara tatap muka dengan dua sampai tiga kali pertemuan setiap minggunya. Andikpas juga mendapatkan pembelajaran dengan mata pelajaran yang sama dengan siswa sekolah lainnya, seperti matematika, ipa, dan sebagainya. Pada saat penulis melakukan penelitian sedang berlangsung libur semester bagi anak sekolah. Sekolah ini juga dibagi menjadi terdiri dari dua yaitu formal dan non-formal. Terhadap sekolah formal dilaksanakan sesuai dengan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun meliputi SD, SMP, dan SMA. Sedangkan pada sekolah non-formal meliputi kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP, dan Paket C untuk SMA.

¹¹⁶ Wawancara dengan Staf Pembinaan Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Pada program sekolah atau pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan sebagaimana amanat dari UU SPPA. Keterkaitan antara program pendidikan dengan upaya pencegahan bunuh diri memang secara langsung tidak ada. Akan tetapi, pada pendidikan atau sekolah ini, Anak diberikan kegiatan untuk mengalihkan pikiran mereka ke hal-hal positif dan meyakinkan Andikpas bahwa mereka masih memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di luar sana. Dalam program sekolah atau pendidikan ini, sebaiknya pihak penyelenggara juga memberikan pelajaran yang sifatnya mengembangkan mental dengan baik seperti menyelenggarakan kelas motivasi, pelatihan-pelatihan soft-skill pengembangan diri meliputi kemampuan *public speaking*, manajemen waktu dan sebagainya. Hal ini dapat memberikan kepercayaan diri yang mana pada korban bunuh diri seringkali mengalami penurunan mental dan rasa rendah diri yang tinggi.

b. Bimbingan Kerja

Pada LPKA Bandar Lampung program bimbingan kerja diadakan dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengasah keterampilan Andikpas. Keterampilan ini dilaksanakan sebagai kegiatan tahunan, dimana dalam satu tahunnya dilaksanakan setidaknya 4 (empat) keterampilan yang dilangsungkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada pelaksanaan keterampilan, Lembaga menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja yang merupakan balai di bawah Dinas Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020 – 2021 dilaksanakan keterampilan yaitu pelatihan las, sablon, budidaya perikanan, dan merangkai bunga. Adapun setelah mengikuti pelatihan, Andikpas akan mendapatkan sertifikat yang diberikan setelah anak bebas. Selain itu, karya-karya yang dibuat oleh Andikpas juga diikutsertakan dalam pameran yang diadakan

oleh kementerian dan dijualkan. Hasil penjualan dari karya tersebut nanti akan dibagi hasil untuk Lembaga dan Andikpas.

Pada program bimbingan kerja ini Andikpas memang difokuskan untuk memiliki suatu keterampilan agar ketika mereka keluar nanti mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Program bimbingan kerja ini tidak ada secara langsung yang berkaitan dengan upaya pencegahan bunuh diri. Akan tetapi, pada bimbingan kerja ini, Andikpas diberikan kegiatan untuk mengasah keterampilan mereka atau tidak diam dan sendiri. Sehingga, Andikpas yang banyak kegiatan tentu tidak sempat untuk memikirkan hal-hal negatif seperti bunuh diri. Apabila melihat frekuensi penyelenggaraan bimbingan kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, menurut penulis itu terlampau sedikit, sementara banyaknya Andikpas dengan minat dan bakat berbeda-beda, tentu hal ini tidak bisa menampung itu semua. Pihak penyelenggara dapat memberikan macam-macam bimbingan kerja dengan melibatkan Andikpas melalui survei. Sehingga, pihak penyelenggara dapat tahu mayoritas keinginan Andikpas dan Andikpas merasa semangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja.

c. Kerohanian

Pada LPKA Bandar Lampung program kerohanian dilaksanakan harian, meliputi ibadah wajib, taklim, tadarus, tausiah, dan sebagainya. Di LPKA Bandar Lampung mayoritas beragama muslim, dalam data setidaknya ada 1 (satu) orang beragama non-muslim yaitu hindu. Pembinaan kerohanian tetap dilakukan sesuai dengan agamanya, tetapi pada kegiatan kerohanian yang lain, bagi Andikpas yang non-muslim lebih ditekankan pada pelatihan keterampilan.

Pada program kerohanian memang kesempatan untuk masuk ke dalam mental Andikpas lebih baik daripada 2 (dua) program sebelumnya. Pertama, kerohanian

dilakukan secara rutin setiap hari. Kedua, program ini memberikan kepercayaan spiritual. Pihak penyelenggara dapat memberikan topik-topik berkenaan dengan bunuh diri dan upaya pencegahan bunuh diri melalui program ini. Seperti hukumnya menyakiti diri sendiri, akibat bunuh diri dalam islam, dan sebagainya. Sehingga, Andikpas juga akan tahu secara islam apa yang akan terjadi pada dirinya apabila melakukan hal-hal tersebut. Sehingga, program kerohanian ini dapat memberikan pencegahan secara spiritual kepada Andikpas.

d. Salam Pemasyarakatan (Salampas)

Pada LPKA Bandar Lampung diadakan program untuk mengadakan jalinan komunikasi lebih baik dan dekat antara petugas dengan Andikpas. Melalui Salampas, petugas mengetahui perkembangan anak selama menjalani masa pidana di LPKA. Program Salampas ini merupakan program nasional, di LPKA sudah dilakukan mulai dari Mei 2021. Program Salampas ini dilaksanakan secara rutin 1 – 2 kali setiap minggunya, dimana setiap pegawai di Pembinaan memiliki anak asuh.

Program Salam Pemasyarakatan ini merupakan program yang paling baik untuk membuka perasaan dan pikiran Andikpas langsung pada petugas. Oleh karena itu, penting bagi petugas untuk mendapatkan pelatihan dalam kesehatan mental dan melakukan konseling dengan tepat. Sehingga, tidak hanya untuk memenuhi administrasi saja, tetapi bisa menjadi wadah tepat dan terpercaya Andikpas untuk berkeluh kesah.

e. Lain-lain

Program lain-lain seperti dilakukannya asesmen psikologi yang dilakukan oleh Bimbingan Konseling yang ada di Lembaga.

Metode pendekatan dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA Bandar Lampung dilaksanakan secara personal dan grup. Setiap Wali Pemasarakatan melakukan pendekatan dengan masing-masing anak asuh mereka secara personal maupun grup. Pelaksanaan dilakukan dengan lebih banyak berbincang-bincang untuk mengetahui keadaan Andikpas.

Selain program pembinaan di atas, dilakukan perawatan dan pelayanan kesehatan. Perawatan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk kesehatan secara umum, seperti perawatan gigi, penyakit umum, dan farmasi. Perawat yang bertugas dilakukan secara bergantian dengan pembagian *shift* pagi dan sore untuk setiap harinya. Khusus minggu atau hari libur, perawat dan dokter berada pada status *on call*. Selain siaga di poli klinik di LPKA Bandar Lampung, Perawat dan dokter rutin untuk melakukan kontrol atau pengecekan terhadap Andikpas di setiap kamar atau bloknya. Secara umum, hampir 80% penghuni LPKA menderita penyakit infeksi kulit yaitu *scabies*. Sebelumnya setiap Andikpas atau tahanan yang masuk telah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara utuh oleh lembaga pada tahap pendaftaran. Selain itu, setiap narapidana dan tahanan yang ada di LPKA Bandar Lampung juga dapat melakukan konsultasi kesehatan mereka dan disediakan fasilitasnya oleh Lembaga.¹¹⁷

Pada LPKA Bandar Lampung tidak ada pembagian dengan spesialisasi tertentu. Mengenai pelaksanaan yang berhubungan dengan kesehatan mental belum ada kontrol maupun pemeriksaan secara rutin.¹¹⁸ Pemeriksaan mengenai kondisi psikologis atau mental hanya tergantung pada hasil pemeriksaan ketika narapidana atau tahanan baru masuk yaitu pada tahap pendaftaran. Berdasarkan wawancara dengan perawat di LPKA

¹¹⁷ Wawancara dengan Staf Pembinaan Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Staf Pembinaan Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

Bandar Lampung, belum ada penanganan, penyuluhan, atau pembicaraan mengenai kesehatan mental baik dilakukan oleh Lembaga maupun instansi di luar lembaga. Mengenai kondisi psikologis lebih dilaksanakan oleh Walipas dan seorang Konselor. Pembahasan mengenai asesmen psikologi yang dilakukan oleh konselor juga terbatas pada minat dan bakat Andikpas saja.¹¹⁹

Kerja sama antara LPKA Bandar Lampung dengan instansi luar pernah dilakukan seperti kunjungan pelayanan kesehatan dan konsultasi dengan dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tegineneng. Selain itu, Lembaga lebih banyak mendapatkan kerja sama dibidang pembinaan seperti permainan dan pembelajaran dengan organisasi sosial yaitu Wadah Indonesia Berbagi.

Kemudian, terhadap pelaksanaan pembinaan dan akses terhadap perawatan dan pelayanan kesehatan terhadap Andikpas di LPKA Bandar Lampung dilakukan wawancara dengan 5 (lima) Andikpas, yaitu:

1. WP, berusia 19 Tahun 9 Bulan, dipidana dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan putusan pidana 2 tahun 2 bulan;
2. GR, berusia 19 Tahun, dipidana dengan Pasal 127 UU Narkotika dengan putusan pidana 2 tahun 8 bulan sudah berada di LPKA Bandar Lampung selama 1 tahun;
3. GSS, berusia 19 Tahun, dipidana dengan Pasal 340 KUHP dengan pidana 8 tahun dan sudah dberada di LPKA Bandar Lampung selama 1 tahun;
4. AP, berusia 17 Tahun, dipidana dengan Pasal 112 UU Narkotika dengan pidana 2 tahun dan sudah berada di LPKA Bandar Lampung selama 1 tahun; dan

¹¹⁹ Wawancara dengan Staf Pembinaan Kelas II A Bandar Lampung, Pada Kamis, 23 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

5. DW, berusia 18 Tahun dipidana dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan pidana 3 tahun dan sudah berada di LPKA Bandar Lampung selama 1 tahun.

Hasil wawancara terhadap kelima Andikpas di atas adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi anak dalam program pembinaan

Bahwa kelima Andikpas aktif dalam mengikuti setiap program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA Bandar Lampung, dari beberapa program pembinaan tersebut di atas, pembinaan keterampilan atau bimbingan kerja menjadi pilihan mayoritas, kemudian diikuti kerohanian, dan sekolah. Selain itu, kelima Andikpas merasa nyaman dan menyukai jadwal dan agenda pemagangan yang diadakan oleh Lembaga dan merasakan kemanfaat berupa perkembangan diri menjadi lebih tenang dan memiliki suatu kelebihan dalam keterampilan.

Bahwa kelima Andikpas merasa kendala pelaksanaan pembinaan yaitu agenda pembinaan terutama yang bimbingan kerja atau keterampilan diadakan secara mendadak dan tidak terjadwal, sehingga Andikpas merasa terpaksa mengikutinya tanpa terlebih dahulu tahu kegiatan apa yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Bahwa kelima Andikpas menjelaskan konsultasi dengan Wali Pemasyarakatan dalam program SALAMPAS lebih banyak pada masa depan dan rencana setelah mereka selesai menjalani pidana mereka.

b. Pergaulan dan komunikasi anak dengan petugas, sesama, dan keluarga

Bahwa kelima Andikpas dapat beradaptasi baik dengan sesama anak, petugas, dan lingkungan di LPKA Bandar Lampung. Selain itu kelima Andikpas juga memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga mereka.

c. Akses terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan umum

Bahwa kelima Andikpas merasa akses perawatan dan kesehatan mudah diakses. Perawat dan dokter rutin untuk memeriksa dan mengobati mereka. Baik di poli klinik yang disediakan LPKA maupun kunjungan perawat dan dokter ke kamar mereka. Kemudian, 4 dari 5 Andikpas pernah sakit seperti flu, asam lambung/magh, dan gatal-gatal dan mendapatkan penanganan yang baik dari perawat atau dokter.

d. Akses terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan mental

Bahwa kelima Andikpas tidak familiar dengan kesehatan mental karena pelayanan kesehatan di LPKA Bandar Lampung terbatas pada kesehatan secara umum yaitu fisik, kelima Andikpas tidak mengetahui tanda kesehatan mental turun atau cara penanganannya. Bahwa 2 dari 5 Andikpas pernah merasa tertekan dan stres dengan kehidupan di LPKA Bandar Lampung yang disebabkan oleh adanya senioritas dalam kamar dan faktor keluarga. Kelima Andikpas dalam menangani rasa tertekan, stres, dan frustrasi mereka dengan mendinginkan pikiran dan perasaan tersebut. Kelima Andikpas merasa membutuhkan pengenalan dan pengetahuan mengenai kesehatan mental.

e. Pendapat mengenai bunuh diri

Bahwa 2 dari 5 Andikpas memiliki pengalaman temannya melakukan bunuh diri, seperti GR yang mana teman kamarnya AW bunuh diri dan GSS yang teman kamarnya yaitu DDP bunuh diri, mereka mengatakan takut dan tidak menyangka temannya akan melakukan bunuh diri. Selain bunuh diri, kelima Andikpas mengetahui beberapa Andikpas lain pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan pencuci piring, sampo dan memakan sabun. Selain itu,

kelima Andikpas menyebutkan penyebab bunuh diri dari teman mereka adalah frustrasi karena memikirkan keluarga atau tidak kuat dengan hukumannya.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, sebagaimana dikemukakan Latipun bahwa pada anak usia remaja secara sisi psikososial, mereka berada pada fase yang mengalami banyak masalah. Banyaknya persoalan yang dihadapi membuat anak harus melakukan penyesuaian. Apabila ada kesalahan dalam penyesuaian tersebut, anak cenderung melakukan perbuatan yang tidak realistis, termasuk lari dari tanggung jawab seperti bunuh diri.¹²⁰ Dengan kesehatan mental, individu dapat mencapai kepribadian yang utuh dengan memberikan kebahagiaan dan ketentraman pada diri sendiri maupun orang lain.¹²¹ Dengan demikian, usaha untuk melakukan peningkatan kesehatan mental termasuk edukasi dan sosialisasi menjadi penting, hal ini untuk mendeteksi adanya tindakan abnormal dari anak termasuk pencegahannya serta menghindarkan anak dari gangguan-gangguan dan penyakit kejiwaan.¹²²

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan di LPKA Bandar Lampung secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, tetap saja terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran anak didik pemsarakatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan secara sukarela, susahny menjalin kerja sama dengan instansi luar lembaga karena proses perizinan, dan kurangnya ahli di bidang pembinaan khusus membina pelayanan kesehatan mental.

¹²⁰ Latipun. *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. UMM Press, Malang, 2019, hlm. 166.

¹²¹ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasarakatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 177.

¹²² *Ibid.*

1. Kurangnya kesadaran anak didik masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembinaan secara sukarela

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, LPKA Bandar Lampung mengutamakan pembinaan terhadap Anak Didik Masyarakat (Andikpas) agar mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan kegiatan untuk mengembangkan potensi mereka dengan berbagai kegiatan. LPKA Bandar Lampung telah menyelenggarakan pembinaan sebagaimana tugasnya dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan Staf Pembinaan, Andikpas masih setengah hati atau kurang motivasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk perkembangan mereka. Sehingga, pelaksanaan pembinaan yang memang diwajibkan bagi Andikpas seperti kerohanian, bimbingan kerja, sekolah, dan lain-lain dijalani dengan keterpaksaan. Beberapa Andikpas termasuk yang menjadi responden dalam penelitian ini meskipun aktif dalam program pembinaan, lebih memilih untuk tetap berada di kamar daripada mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. Kurangnya kesadaran Andikpas tidak hanya pada mengikuti kegiatan pembinaan yang disediakan, tetapi juga termasuk membersihkan diri, kamar, dan sebagainya. Salah satu, Andikpas yang bunuh diri yaitu AW menurut keterangan teman kamarnya merupakan pribadi yang tidak menjaga kebersihan diri dan kamar, Kurangnya kesadaran ini disebabkan kurangnya motivasi bagi Andikpas untuk memperbaiki diri mereka dan cenderung merasa pasrah akan kehidupannya. Sikap seperti ini membuat pelaksanaan pembinaan menjadi tidak maksimal, karena ilmu dan praktik yang disediakan untuk mereka tidak sepenuhnya ditangkap sebagaimana mestinya.

2. Susahnya mengajukan kerja sama dengan instansi luar lembaga karena proses perizinan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan khusus anak di wilayah Provinsi Lampung. LPKA Bandar Lampung didirikan pada tahun 2010 berlokasi di Jalan Ikatan Saudara No. 39, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Meskipun nama nomenklatur pendiriannya adalah “Bandar Lampung” akan tetapi letak daripada LPKA ini berada di luar dari Kota Bandar Lampung, yaitu Kabupaten Pesawaran. Adapun untuk menjangkau lokasi tersebut dari Kota Bandar Lampung, setidaknya harus melewati tiga kabupaten yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Ini menggambarkan bahwa lokasi LPKA Bandar Lampung sangat jauh dari Bandar Lampung itu sendiri. Hal demikian, menjadi permasalahan ketika Lembaga ingin mengadakan kerjasama dengan instansi di luar lembaga dalam hal perizinan. Sebagaimana dikatakan oleh Narasumber dari Staf P2D yaitu: “untuk menjalin kerjasama menjadi repot, karena pihak kota bandar lampung menolak dan melemparkan ke pihak kabupaten pesawaran, namun pihak kabupaten pun melempar lagi untuk diajukan ke provinsi.”

Keadaan dan proses perizinan yang berputar-putar tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan apabila memang dibutuhkan suatu bantuan pelatihan atau kerjasama dalam bidang pembinaan dengan pihak luar.

3. Tidak tersedianya ahli di bidang pembinaan khusus membina pelayanan kesehatan mental

Berdasarkan keterangan narasumber dari Staf P2D, bahwa untuk mengetahui niat atau rencana bunuh diri tidaklah mudah, Petugas Pengamanan dan Pengawasan Disiplin dapat mengurangi potensial dengan melakukan deteksi dini terkait dengan barang yang berpotensi dapat membuat luka, sakit, atau bunuh diri seperti sarung, dasi, dan tali sepatu yang dibatasi penggunaannya. Akan tetapi,

dalam diri Andikpas tidak dapat di deteksi. Baik oleh Perawat, Staf Pembinaan, P2D, dan Andikpas dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, pemeriksaan terhadap kesehatan mental bagi narapidana dan tahanan adalah penting dan dibutuhkan. Peran konselor yang berada di LPKA Bandar Lampung terbatas pada konseling mengenai minat dan bakat, akan tetapi terhadap deteksi penurunan kesehatan mental tidak dapat dilakukan. Menurut Kartono Kartini, tidak pernah terjadi seseorang yang secara langsung atau mendadak bisa berubah menjadi gila, tidak waras, atau abnormal (mental yang tidak sehat). Karena biasanya, jauh-jauh dari kondisi demikian, individu pasti memperlihatkan simpton-simpton lunak dari reaksi abnormal atau ketidakwarasan. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan oleh para ahli kesehatan mental agar dapat dirawat dan disembuhkan.¹²³ Adanya ahli dalam bidang kesehatan mental setidaknya dapat memberikan pemeriksaan kesehatan mental Andikpas di LPKA Bandar Lampung juga termasuk dengan pengenalan terhadap kesehatan mental itu sendiri. Perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk dalam sub kerja Pembinaan di LPKA Bandar Lampung. Pemenuhan terhadap kesehatan bagi Andikpas tidak hanya sebatas pada fisik saja, melainkan juga pada kesehatan mental, spiritual, dan sosial. Adanya ahli dalam kesehatan mental setidaknya dapat membantu penanganan baik pencegahan maupun penyembuhan bagi Andikpas dan erat kaitannya dengan pencegahan bunuh diri dalam Lapas itu sendiri.

Sebagai suatu rangkaian dalam proses peradilan pidana, sistem pemasyarakatan termasuk dalam penegakan hukum. Untuk itu, Lapas bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan termasuk dalam proses penegakan

¹²³ Kartono Kartini, *Loc. Cit.*

hukum.¹²⁴ Beberapa kendala di atas menjadi penghalang untuk terwujudnya penegakan hukum. Agar dapat mengukur sejauh mana LPKA Bandar Lampung untuk mencapai tujuan pembinaan, penulis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dibagi ke dalam 5 (lima) faktor, yaitu:¹²⁵

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat; dan
5. faktor kebudayaan.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan antara efektivitas hukum dengan kendala yang dihadapi oleh LPKA Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pembinaan, terutama untuk mencegah terjadinya bunuh diri oleh Andikpas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor kebudayaan

Faktor ini merupakan konsepsi abstrak mengenai anggapan masyarakat terhadap apa yang baik dan yang buruk. Dalam faktor kebudayaan, nilai-nilai dihadirkan secara berpasangan.¹²⁶ Dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh LPKA Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap Andikpas adalah kurangnya kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan pembinaan. Dalam sehari-hari, nilai ketertiban dipasangkan dengan nilai ketenteraman. Nilai ketertiban menggambarkan keterikatan atau disiplin masyarakat. Sementara nilai ketenteraman menggambarkan kebebasan.¹²⁷ Kurangnya kesadaran Andikpas ini mengakibatkan

¹²⁴ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol.13, 2019, Hlm. 86.

¹²⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, 1983, hlm. 8.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 60.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 61.

pelaksanaan pembinaan dilakukan secara terpaksa. Keadaan demikian merupakan suatu bentuk ketidak tenteraman. Apabila diteruskan, maka Andikpas menjadi tidak tertib dalam proses penerimaan ilmu dari pembinaan yang mengakibatkan pembinaan tidak berjalan secara efektif.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu dapat mempengaruhi kelancaran keberlangsungan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu penegak hukum akan sulit menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan keadaan atau perubahan yang terjadi.¹²⁸ Dalam kendala ketiga ini letak masalahnya ada pada absennya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dalam kesehatan mental. Oleh karena itu, untuk memperbaiki masalah berkaitan dengan sarana atau fasilitas ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹²⁹

- a. yang tidak ada, diperbaiki dengan mengadakan yang baru dan benar;
- b. yang kurang, diperbaiki dengan menambahkan; dan
- c. yang mundur, diperbaiki dengan meningkatkan.

Oleh karena itu, dengan menghadirkan sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten dalam kesehatan mental untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, penyuluhan, dan edukasi dapat dilakukan oleh LPKA Bandar Lampung.

Selain itu, masalah sarana atau fasilitas terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara nama instansi yang menunjuk daerah hukum tertentu dengan lokasi instansi yang sebenarnya. Berdasarkan nomenklatur pendirian LPKA diberi nama Bandar Lampung, yang menurut ketentuan perundang-undangan seharusnya juga terletak di Bandar Lampung. Akan tetapi kenyataannya, LPKA Bandar Lampung berlokasi di

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 37.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 44.

Jalan Ikatan Saudara No. 39, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Hal ini berdampak pada sulitnya proses izin pihak Lapas untuk menjalin kerja sama dengan instansi, karena masing-masing instansi pemerintah kota saling melemparkan tugas perizinan satu sama lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dari 3 (tiga) anak didik pemasyarakatan yang melakukan bunuh diri terdapat faktor keluarga yang bermasalah. Sementara itu, upaya bunuh diri pasca pandemi Covid-19 meningkat karena LPKA Bandar Lampung melarang kunjungan secara langsung atau *offline* bagi keluarga, sehingga anak tidak seeluasa sebelumnya untuk bertemu dengan keluarganya.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, yaitu:
 - a. Terhadap perawatan mencakup pelayanan kesehatan dan dapur (pembagian makanan) dan bimbingan dan kemasyarakatan meliputi integrasi, pendidikan, dan bimbingan kerja. Pada pembinaan berupa perawatan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk kesehatan secara umum, seperti perawatan gigi, penyakit umum, dan farmasi. Perawat maupun dokter rutin melakukan kontrol di kamar/sel anak didik pemasyarakatan 2 – 3 kali dalam seminggu dan selalu siaga dalam klinik, sementara pada waktu libur seperti Sabtu dan Minggu, mereka siaga melalui telepon. Selain itu, dalam perawatan dan pelayanan kesehatan, LPKA Bandar Lampung juga bekerja sama dengan Puskesmas

Tegineneng. Namun, berdasarkan wawancara dengan Perawat di LPKA Bandar Lampung, untuk perawatan maupun pelayanan kesehatan mental tidak ada. Mengenai permasalahan mental diserahkan kepada satu petugas konseling di LPKA Bandar Lampung. Namun, setelah dilakukan penelitian, konsuling tersebut terbatas pada minat dan bakat yang bahkan tidak membahas mengenai kesehatan mental.

- b. Terhadap bimbingan dan kemasyarakatan, LPKA Bandar Lampung melaksanakan 4 (empat) program yaitu pendidikan (sekolah), bimbingan kerja, kerohanian, dan salam pemasyarakatan (salampas). Menurut penulis, diantara keempat program tersebut yang memungkinkan adanya konsultasi mengenai kesehatan mental adalah pada kerohanian dan salampas. Metode pendekatan dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut dilakukan secara personal dan grup, dimana petugas menjadi wali pemasyarakatan untuk anak didik pemasyarakatan yang menerima cerita, keluhan, dan sebagainya dan mengarahkan anak didik pemasyarakatan ke depannya. Dalam wawancara dengan anak didik pemasyarakatan, kelimanya merasa asing dan tidak mengetahui mengenai kesehatan mental, baik dalam proses penyuluhan maupun pendidikan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan terutama dalam pemenuhan perawatan dan pelayanan kesehatan mental anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran anak didik pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan secara sukarela. Oleh karena itu, proses penerimaan ilmu dan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA Bandar Lampung tidak

sepenuhnya diterima dengan baik oleh anak didik pemasyarakatan. Sehingga, pelaksanaan terhadap pembinaan seakan dilakukan karena keterpaksaan.

- b. Susahnya mengajukan kerja sama dengan instansi luar lembaga karena proses perizinan. Untuk mendatangkan profesional dalam kesehatan mental, LPKA Bandar Lampung harus menjalin kerja sama dengan instansi di luar LPKA Bandar Lampung, akan tetapi proses perizinan untuk menjalin kerja sama tersebut terhambat dikarenakan nomenklatur pendirian LPKA Bandar Lampung yang mana tidak terletak di Kota Bandar Lampung melainkan di Pesawaran, sehingga proses perizinan hanya di lempar-lempar saja.
- c. Tidak tersedianya ahli di bidang pembinaan khusus membina pelayanan kesehatan mental. Untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan mental atau penurunan kesehatan mental anak, maka harus dilakukan oleh petugas yang ahli di bidang tersebut. Adanya ahli dapat membantu pencegahan dan melakukan penyembuhan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan akses komunikasi dengan keluarga bagi anak didik pemasyarakatan lebih luas dalam masa kunjungan daring. Komunikasi ini termasuk menyediakan sarana seperti HP, laptop, atau komputer. Bahwa menerima kunjungan atau berkomunikasi dengan keluarga merupakan hak anak sebagaimana di atur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan.
2. Memberikan edukasi kepada Petugas Pemasyarakatan mengenai pencegahan dan penanganan bunuh diri, seperti mengadaptasi dari pedoman pencegahan dan penanganan bunuh diri oleh Kementerian Kesehatan RI dan filterasi dengan

melarang atau membatasi penggunaan Andikpas dengan benda-benda yang potensial menjadi media bunuh diri.

3. Memberikan edukasi kepada keluarga agar memberikan perhatian yang cukup kepada Anak Didik Pemasarakatan.
4. LPKA Bandar Lampung dapat menyediakan atau setidaknya mendatangkan ahli dalam kesehatan mental. Berkaitan dengan sulitnya proses perizinan, Lapas dapat memberikan undangan kunjungan bagi instansi seperti rumah sakit atau sekolah tinggi/universitas dalam wilayah yang sama. Hal ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sederhana seperti penyuluhan dan pengenalan kesehatan mental atau pemeriksaan bagi anak didik pemsarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Cooke J. David, Balwin, Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Gunakarya. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, ARMICO, Bandung, 1988.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Kartono, Kartini, *Hygiene Mental*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Latipun. *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. UMM Press, Malang, 2019.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984.
- Moleong, Lexu J. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Rusli, *Hukum Peradilan Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Pujileksono, Sugeng, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017.
- Rusdi, Ahmad dan Subandi, *Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik*, Asosiasi Psikologi Islam, Yogyakarta, 2020.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, 1983.
- Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Yuyun Nurlaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2020.

Jurnal

- Abdullah, Rahmat Hi, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 9, 2015.
- Adwani, Nazaryadi & Ali, Dahlan, “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh”. *Syiah Kuala: Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017.

- Ahmad Thobroni, “Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Ulul Albab*, Edisi No. 1 Vol 1, 2017.
- Ahmad Syarbani, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Edisi No. 2 Vol.2, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, diambil dari Ahmad Syarbani, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Edisi No. 2 Vol.2, 2018.
- Erina S.N, Abd. Yuli A. Gani, Sukanto, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Administrasi Publik*, Edisi No.6 Vol.1. 2013.
- Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No.3 Vol. 13, 2019.
- Mei R.E. Sinaga, dkk, “Kejadian Depresi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2020.
- Nur Aulia, Yulastri, Sasmita, “Analisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh Diri dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja”, *Jurnal Keperawatan*, Edisi No. 4 Vol. 11, 2019.
- Panca K. Handayani, “Kontribusi Strategi Regulasi Emosi Terhadap Kecenderungan Misconduct dan Ide Bunuh Diri Pada Narapidana Lapas II A Jember”, *Jurnal Insight*, Edisi No. 1 Vol. 12, 2016.
- Rohmah, Siti Ngainur, “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2020.
- Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol.13, 2019.
- Winurini, Sulis, “Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, Edisi No. 20 Vol. 11, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01/PK.04.01. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamana Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Internet

CNN Indonesia, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908194150-12-691658/yasonna-over-kapasitas-lapas-tangerang-menyangkut-anggaran>. Diakses pada Senin, 11 Oktober 2021.

Islam Nahdatul Ulama, terdapat dalam di <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dosa-pelaku-bunuh-diri-apakah-kekal-di-neraka-1-Edo0U>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022.

Kompas Regional, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/16/180721478/napi-anak-berupaya-bunuh-diri-pihak-lapas-sebut-ada-masalah-orangtua?page=all>, Diakses pada Kamis, 23 September 2021.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, terdapat dalam <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses pada Kamis 23 September 2021.

Lembaga Pemasyarakatan, terdapat dalam <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>. Diakses pada Minggu, 3 Oktober 2021.

Narapidana Lapas Bandar Lampung, terdapat di <https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/16/napi-anak-berusia-15-tahun-gantung-diri-di-kamar-mandi-lapas-ini-kata-ahli-psikologi-forensik>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Bukit Tinggi, terdapat di <https://sumbar.inews.id/berita/napi-lapas-bukittinggi-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Indramayu, terdapat di <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-1141581446/luput-dari-pengawasan-napi-narkoba-gantung-diri-di-kamar-mandi-lapas-indramayu>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Jombang, terdapat di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5052351/seorang-napi-kasus-narkoba-tewas-gantung-diri-di-lapas-jombang>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Kediri, terdapat di <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/22/03/2021/tulis-surat-napi-gantung-diri-di-lapas-kediri-karena-hal-ini>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Manado, terdapat di <https://news.detik.com/berita/d-4912497/pembunuh-ditemukan-gantung-diri-di-lapas-kelas-ii-manado>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Palangkaraya, terdapat di <https://news.okezone.com/read/2020/11/28/340/2317718/sering-melamun-napi-lapas-palangka-roya-ditemukan-gantung-diri>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Palembang, terdapat di <https://www.liputan6.com/regional/read/4488472/napi-di-lapas-palembang-gantung-diri>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Palembang, terdapat di <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-di-palembang-ditemukan-tewas-tergantung-di-kamar-mandi.html>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Tangerang, terdapat di <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/29858/Napi-Kasus-Pencabulan-Tewas-Gantung-Diri-di-Lapas-Tangerang>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Lapas Tebing Tinggi, terdapat di <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1335148-narapidana-kasus-pembunuhan-tewas-gantung-diri-di-sel-tahanan-sumsel>, diakses pada 23 September 2021.

Narapidana Rutan Sempaja, terdapat di <https://sapos.co.id/2020/02/25/rutan-sempaja-geger-narapidana-tewas-gantung-diri/>, diakses pada 23 September 2021.

Pemasyarakatan, terdapat dalam <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>. Diakses pada Minggu, 10 Oktober 2021.

Profil LPKA Kelas II Bandar Lampung, terdapat di <http://lpkalampong.kemenkumham.go.id/>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022.

Rumah Sakit Jiwa Grhasia, terdapat dalam <http://grhasia.jogjaprovo.go.id/berita/376/berkenalan-dengan-kesehatan-mental.html>. Diakses pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Sumbar News, terdapat dalam <https://sumbar.inews.id/berita/napi-lapas-bukittinggi-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi>. Diakses pada Kamis, 23 September 2021.

Tafsir Surat Al-Mulk ayat 2, terdapat dalam <https://tafsirq.com/67-al-mulk/ayat-2>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2021.

Tafsir Surat Al-Qashash ayat 88, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/7138-surat-al-qashash-ayat-88.html>, diakses pada 2 Januari 2022.

Tarimah Tazir, terdapat dalam dalam <http://mh.uma.ac.id/tag/jarimah-tazir/>, diakses pada Minggu, 2 Januari 2022.

Laporan

Institute For Criminal Justice Reform, Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian, Jakarta, 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia, Jakarta, 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Penjara Rentan Kematian: Cariut-Marut Klasifikasi dan Manajemen Pemasyarakatan, Jakarta, 2020.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

Nomor 389/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XI/2021
Hal : Izin Penelitian

12 November 2021 M
10 Rabi'ul Akhir 1443 H

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Jl. Rw. Sari Jl. Wolter Monginsidi No.184, Sumur Putri,
Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35224

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Melvin Andita Manap
No. Mahasiswa : 18410501
Program Studi : Hukum
Alamat : Jalan Tamansiswa No. 150 C, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
Telp Rumah/HP : 081320611528
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul : Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasarakatan.

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung di Jalan Ikatan Saudara, Kabupaten Pesawaran, Lampung

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Abdu Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG**

Jl. R.W. Monginsidi No.184 Bandar Lampung

Telp. (0721) 485427, 483927, 474813 Fax 471060

29 November 2021

Nomor : W9.LT.01.03- 5086
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: 389/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/XI/2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin untuk kegiatan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, Atas nama:

Nama : Melvin Andita Manap

Judul : Pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan

Selanjutnya kami sampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Selama penelitian berlangsung agar memenuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban
2. Selama penelitian berlangsung tidak dibenarkan memotret keadaan Lapas/Rutan dan tidak dibenarkan wawancara tanpa didampingi petugas
3. Selama penelitian agar mengikuti aturan dan ketentuan protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran covid 19
4. Setelah selesai kunjungan lapangan agar menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung

Demikian untuk dimaklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Farid Junaedi
NIP. 19691021 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BANDAR LAMPUNG
Jl. Ikatan Saudara No.39, Masgar, Kab. Pesawaran
Telp. (0725)7851956, 7851958 Fax. (0725)7851948 Kode Pos - 35363

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W9.PAS.PAS.10.UM.01.01-044

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAMBIYO, Bc.IP., S.H., M.M
NIP : 196906121993031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Klas II Bandar Lampung

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Melvin Andita Manap
NIM : 18410501
Judul Skripsi : Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri
di Lembaga Pemasarakatan

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung tentang **Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasarakatan** dengan objek penelitian Anak Didik Pemasarakatan dan data dari pembinaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 6 Januari 2021
KEPALA



SAMBIYO
NIP.196906121993031001

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung (sebagai Laporan).

DOKUMENTASI



Foto bersama dengan Staf Pembinaan LPKA Bandar Lampung



Kegiatan Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan